

**ANALISIS MASA JABATAN KEPALA DESA
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 03 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NO 06
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

SKRIPSI



Oleh:

Muhammad Mufti Hikam
NIM : 204102030086

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**ANALISIS MASA JABATAN KEPALA DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG N0.3 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG N0.6
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :
Muhammad Mufti Hikam
NIM : 204102030086

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**ANALISIS MASA JABATAN KEPALA DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG N0.3 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG N0.6
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Muhammad Mufti Hikam
NIM : 204102030086

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing


Ahmad Faris Wicand S.H., M.H.
NIP. 198811242023211014

**ANALISIS MASA JABATAN KEPALA DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG N0.3 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG N0.6
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin


Tanggal : 15 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua



Freddy Hidayat, M.H
NIP. 198808262019031005

Sekertaris



Afrik Yunari, M.H
NIP. 199201132020122010

Anggota :

1. Dr. Basuki Kurniawan, M.H
2. Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H



Menyetujui :
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Helmi M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ ﴾ (النساء/٤ : ٥٨)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.(An-Nisa' · Ayat 58)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Dapertemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), 2010.

PERSEMBAHAN

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepadanya atas rahmatnya, terima kasih, dan alhamdulillah bahwa skripsi ini adalah karya yang luar biasa. Saya berharap moral dan moril pada saya akan menjadi manfaat di masa depan. Bismillahirrohmanirohim, ini adalah skripsi yang saya berikan kepada Anda:

1. Abah Misbah, dan Ummi Maftuhatul Hasanah. Yang dengan sepenuh hati mendukung saya anaknya hingga sampai di detik ini, mereka yang tak pernah putus do'a dalam setiap sujudnya agar anaknya menjadi anak yang bermanfaat dan berguna untuk agama, nusa dan bangsa.
2. Segenap keluarga saya yang tidak ada hentinya mensuport saya hingga saat ini saya bisa menyelesaikan skripsi ini, tanpa dukungan dan suport dari kalian mungkin saya tidak pernah merasakan bangku kuliah dan sampai pada titik penyelesaian tugas akhir ini.
3. Teman seperjuangan HTN 3 yang menjadi teman dalam belajar, berdiskusi dan memahami setiap muatan materi pembelajaran baik di bangku kuliah maupun diluar bangku kuliah. .
4. Sahabat seperjuangan PMII Rayon syariah yang juga menjadi sahabat dalam versi terbaiknya, menjadi teman diskusi teks maupun konteks hingga juga hingga pembahasan skripsi ini, terimakasih sudah diberikan ruang belajar dan juga memberi kesan bahwa belajar bukan hanya pada bangku kuliah.
5. Segenap Rekan PC IPNU Jember yang menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu memberikan suport dan motivasi

saya untuk segera menyelesaikan proses akademis saya untuk segera kembali ke jalur pengabdian dengan membawa title telah menyelesaikan proses akademik.

6. Saudara-saudara saya serahim Alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Suren (Kias) Saudarai Dini, Ika, Fiyah, Wildan dan saudara – saudara lainnya kalian merupakan saudara tak sedarah yang saya temui di dunia perkuliahan, menjadi teman, sahabat bahkan serasa saudara kandung yang telah membersamai saya dalam menjalani proses perkuliahan ini serta menjadi bagian penting sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Pendamping hidup saya Maharani Nur Fatihatus Sholihah yang saya temukan di tengah-tengah proses saya dalam menjalani proses kuliah, terimakasih selalu menjadi penyemangat dan menjadi salah satu tujuan sehingga saya sampai pada proses penyelesaian skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Ungkapan syukur selayaknya tedengung kepada Allah SWT. Kami berterima kasih atas rahmat dan hidayah-nya, yang telah memungkinkan penyelesaian skripsi ini dengan baik. Kami terus mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, yang menganggis kita dari gelapnya zaman Jahiliyah serta suri tauladan bagi umatnya sehingga bisa membedakan antara yang haq dan yang batil.

Selain itu, dia mengucapkan banyak terima kasih dan doa kepada seluruh pihak yang membantu, mendampingi, serta mendukung sampai skripsi ini selesai. Dengan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni, S.Ag, M.M, C. PEM,. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membverikan suport melalui seluruh izin dan bimbingannya.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan tugas akhir ini.
3. Wakil Dekan 1 Dr. Hj.Busriyanti, M.Ag. yang telah memberikan persetujuan pada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Ketua Jurusan Hukum Islam Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. berkat izin dan rekomendasi beliau hingga saya bisa melaksanakan tugas

akhir ini.

6. DPA saya Bapak Basuki Kurniawan, M.H, dosen di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah.
7. Dosen pembimbing Skripsi Bapak Ahmad Faris Wijdan, S.H, M.H. yang tak pernah mengenal lelah dan membina saya hingga selesai tugas akhir ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sedari awal saya masuk kuliah hingga saat ini tetap membimbing saya.
9. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang memberikan bantuan terhadap saya sampai selesainya tugas akhir ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 13 Desember 2025

Muhammad Mufti Hikam
NIM. 204102030086

ABSTRAK

Muhammad Mufti Hikam , 2025: *Analisis Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang NO.3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa*

Kata kunci: masa jabatan, desa, demokrasi pancasila

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menganut sistem desentralisasi yang memberikan hak otonomi kepada daerah untuk mengatur pemerintahan sendiri. Otonomi daerah ini memiliki dasar konstitusional yang kuat, terutama setelah amandemen UUD 1945, dan telah diatur melalui berbagai undang-undang, dengan yang terbaru adalah UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No 06 Tahun 2014 tentang Desa. Poin kritis yang diangkat dalam narasi ini adalah perubahan masa jabatan Kepala Desa dalam UU terbaru tersebut, dari sebelumnya 6 tahun untuk maksimal tiga periode menjadi 8 tahun untuk dua periode. Perubahan ini memberikan waktu jabatan yang sangat lama dan berpotensi mengurangi esensi demokrasi di tingkat akar rumput. Berdasarkan uraian tersebut, penulis berniat untuk menganalisis lebih lanjut mengenai masa jabatan Kepala Desa berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024.

Fokus penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana pengaturan mengenai masa jabatan Kepala Desa di Indonesia ? 2.) Bagaimana perubahan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan konsep demokrasi di Indonesia ?

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1.) mendeskripsikan pengaturan mengenai masa jabatan Kepala Desa di Indonesia. 2.) mengetahui dan mengkaji perubahan masa jabatan Kepala Desa Berdasarkan konsep demokrasi di Indonesia

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menafsirkan dan mengkaji keterkaitan antara norma hukum, sejarah pengaturan masa jabatan kepala desa dari masa ke masa, serta prinsip demokrasi yang berlaku di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian mampu menggambarkan bagaimana regulasi masa jabatan kepala desa merupakan hasil tarik-ulur kepentingan politik dan demokrasi dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.) perubahan masa jabatan kepala desa dalam UU No. 3 Tahun 2024 lebih merepresentasikan kepentingan praktis untuk menjaga stabilitas politik desa dibandingkan dengan penguatan prinsip demokrasi. 2.) Perpanjangan masa jabatan hingga delapan tahun merupakan regresi demokrasi karena melemahkan prinsip kedaulatan rakyat, mengurangi frekuensi evaluasi pemimpin melalui pemilu, dan membuka peluang terbentuknya oligarki lokal. Dari perspektif demokrasi Pancasila, pengaturan masa jabatan seharusnya diarahkan untuk menyeimbangkan stabilitas pemerintahan desa dengan hak rakyat melakukan kontrol periodik terhadap pemimpinnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
1. Analisis.....	8
2. Masa Jabatan.....	9
3. Kepala Desa	9
4. Desa	10
F. Sistematisasi Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	23
1. Konsep Demokrasi	23

2. Negara Hukum.....	25
3. Konsep Jabatan.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Metode Penelitian	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Pendekatan Penelitian	30
3. Sumber Bahan Hukum.....	32
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	33
5. Analisis Bahan Hukum.....	34
6. Kesimpulan	34
BAB IV PEMBAHASAN.....	35
A. Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia dari Masa ke Masa	35
1. Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa pada Masa Orde Lama	35
2. Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa pada Masa Orde Baru	37
3. Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa pada Era Reformasi.....	38
4. Perspektif Negara Hukum Modern mengenai Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa	46
B. Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Demokrasi di Indonesia.....	49
1. Masa jabatan Kepala Desa berdasarkan teori demokrasi	49
2. Masa jabatan Kepala Desa berdasarkan konsep demokrasi di Indonesia	53
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
PERNYATAAN SURAT KEASLIAN TULISAN	74
BIODATA.....	75

DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel	Hal
2.1	Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	21
4.1	Tabel Masa jabatan kepala desa dari masa ke masa	40



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan kata yang sudah tidak asing di telinga khalayak umum. Sekilas, kata demokrasi diambil dari bahasa Yunani yang memiliki arti “Pemerintahan oleh rakyat” (*demos* berarti rakyat; *kratos* berarti kekuasaan). Oleh karena itu, istilah demokrasi seringkali di gunakan oleh negara yang di dalamnya memiliki sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan Rakyat diatas sebuah bangsa agar dijalankan.¹

Dalam perkembangannya terdapat banyak penafsiran yang mengandung banyak pengertian. Ada demokrasi langsung yaitu hak dan keputusannya dilaksanakan langsung setiap warganya, diimplementasikan melalui mekanisme pemerintahan yang berlaku, dan juga ada demokrasi perwakilan yakni warga negara menggunakan hak dan keputusannya tidak secara pribadi akan tetapi menggunakan perwakilan yang menjabat di lembaga DPR. Wakil-wakil itu dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Atas nama rakyat pejabat-pejabat itu dapat berunding mengenai berbagai isu masyarakat yang rumit lewat cara bijaksana dan sistematis, membutuhkan waktu dan tenaga.²

Pengertian demokrasi tersebut menunjukkan bahwa Rakyat memegang

¹ Nany Suryawati and Ika Widiastuti, “Pematangan Demokrasi Melalui Transformasi Demokrasi,” *Jurnal Ilmu Pendidikan Non formal Volume 7, no. 1 (2021): 43–52*.

² Suarlin Suarlin and Fatmawati Fatmawati, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia* (Penerbit Widina, 2022), 14.

kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan serta kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta mengontrol terhadap pelaksanaan kebijakan, baik yang dijalankan langsung maupun melalui perwakilan rakyat. Oleh karenanya sebuah negara yang diselenggarakan atas dasar rakyat mayoritas tanpa mengesampingkan rakyat minoritas dikatakan negara yang menganut sistem demokrasi.³

Nuansa kehidupan bernegara yang demokratis merupakan dambaan bagi seluruh warga negara, oleh karenanya demokrasi perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi merupakan simbol peradaban modern oleh bangsa di dunia. Dengan mendunianya demokrasi ini, ada semacam kewajiban tak tertulis bagi negara-negara di dunia untuk mencantumkan label demokrasi dalam format politik yang dimilikinya.⁴

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, perintis Indonesia menetapkan melalui Undang-Undang Dasar 1945 (disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945), bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menganut ideologi demokrasi.⁵ Dan dalam perkembangannya pada amandemen keempat UUD 1945 (empat) menyatakan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan, dan bahwa kedaulatan harus dilaksanakan menurut Undang-Undang.⁶

³ Ellya Rosana, "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (2016): 37–53.

⁴ Tiara Permatasari et al., *Sejarah Perkembangan Demokrasi Dan Pelembagaan Demokrasi* (Penerbit: Kramantara JS, 2025). 56.

⁵ M Agus Santoso, "Perkembangan Konstitusi Di Indonesia," *Yustisia* 2, no. 3 (2013). 13-14.

⁶ Ni Wayan Merda Surya Dewi, "Kewenangan MPR Sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat

Demokrasi di Indonesia melewati sejarah yang panjang. Usaha untuk mewujudkan pemerintahan demokratis sudah ada beberapa corak rumusan model demokrasi yang ada di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga sekarang. Tercatat ada 3 (tiga) fase perkembangan demokrasi yang terjadi di Indonesia berdasarkan UUD yaitu demokrasi parlemen, demokrkrasi terpimpin hingga sekarang yang menggunakan demokrasi pancasila.⁷

Desentralisasi adalah keputusan yang cocok untuk menyelesaikan beberapa masalah yang terjadi pada Bangsa dan negara saat ini serta di masa mendatang, karena merupakan salah satu bagian dari negara demokratis (demokratische-rechtsstaat). Faktanya, desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi pemerintahan. Tidak jarang dua sisi itu diletakkan secara berlawanan saat berkembang. Namun, dalam perspektif negara kesatuan, tidak masuk akal untuk menentang salah satunya. Dengan kata lain, kedua belah pihak saling membutuhkan dan saling melengkapi sebagai dasar negara demokratis.⁸

Dalam ketatanegaraan, desentralisasi merupakan pemberian hak pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah yang memiliki otonomi sendiri. Pemberian kewenangan tersebut dimaksudkan agar daerah dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Desentralisasi juga dipahami sebagai sistem atau pendekatan untuk mewujudkan asas demokrasi dengan

Pasca Amandemen Ke-4 UUD NRI 1945,” *Soshum: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 7, no. 1 (2017): 1–11.

⁷ Evi Purnamawati, “Perjalanan Demokrasi Di Indonesia,” *Solusi* 18, no. 2 (2020): 251–64.

⁸ Faisal Akbar Nasution, *Hukum Tata Negara* (Sinar Grafika, 2023). Hal 89

memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam sistem pemerintahan.⁹

Pemerintahan dengan sistem desentralisasi bergantung pada pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah tetap diatur oleh pemerintah pusat di luar batas kewenangan wilayah daerah tersebut. Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi, kemampuan, dan kapasitas daerah dalam mengelola serta mengatur kebutuhan rakyat.¹⁰

Otonomi daerah terkait erat dengan kebijakan desentralisasi untuk mengelola pemerintahan. Dengan amandemen UUD 1945, politik otonomi Indonesia mengalami pergeseran besar. Khususnya, Pasal 18 UUD 1945 diubah menjadi Pasal 18 A dan Pasal 18 B, yang secara struktural mengganti politik otonomi yang sebelumnya berpusat di pusat. Itu adalah dasar konstitusional dari politik otonomi yang diubah oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah¹¹ dan terakhir, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. an terakhir diganti dengan UU No 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No 2

⁹ Roy Marthen Moonti, "Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 2 (2017): 26–37.

¹⁰ Silalahi Marto, "Pengantar Otonomi Daerah Dan Desa" (Yayasan kita menulis, 2021). 25

¹¹ Jayanti Puspitaningrum, *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Otonomi Khusus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025). 17-18

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.¹²

Dalam perkembangannya terdapat revisi undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa undang undang tersebut memperhatikan hak-hak dan asal-usul desa, yang merupakan bagian dari sistem politik yang berbasis akar rumput dan otonom. Sebagai wilayah terkecil, desa memiliki ciri-cirinya sendiri. Menurut UU Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 1 menyebutkan bahwa Desa, dan Desa Adat adalah kelompok masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, dan hak tradisonal yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Ada hal yang selalu menjadi perhatian dan menjadi perbincangan disaat membahas tentang undang-undang Desa yang selalu menjadi pro kontra yaitu perihal masa jabatan Kepala Desa, karena tidak bisa dipungkiri bahwa Kepala Desa memiliki pengaruh di dalam kehidupan Desa. Seringkali regulasi tentang desa berubah dan masa jabatan kepala desa seakan menjadi hal yang fundamental untuk dirubah setiap saat. Padahal, disaat berbicara mengenai Desa ada banyak hal yang perlu di evaluasi dan dibenahi. Sehingga perubahan masa jabatan Kepala Desa sering kali hanya dianggap

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, 1AD.

¹³ Rizki Puji Nur Wahyudi, "Status Aparatur Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Status Of Village Government Apparatus Based On Law Number 3 Of 2024 Concerning The Second Amendment T," *Journal Duta Hukum Volume 2, no. 1 (2025): 60–73.*

kepentingan belaka.

Oleh karena itu, penulis ingin menguraikan hal yang sempat ramai dan belum selesai di perbincangkan yaitu undang- undang tentang desa yang terbaru (undang-Undang No 3 Tahun 2024) lebih spesifiknya mengenai perubahan masa jabatan kepala desa yang awalnya 6 Tahun 3 periode menjadi 8 Tahun 2 periode. Peraturan ini memberikan waktu yang sangat lama untuk menjabat menjadi kepala desa hingga kesannya mengurangi esensi dari demokrasi itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang peraturan terbaru yang mengubah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Penelitian tersebut diberi judul **"Analisis Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang N0.3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang N0.6 Tahun 2014 Tentang Desa"**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, masalah berikut dapat diuraikan, yang akan mendorong diskusi penelitian lebih lanjut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai masa jabatan Kepala Desa di Indonesia ?
2. Bagaimana perubahan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan konsep demokrasi di indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan mengenai masa jabatan Kepala Desa di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji perubahan masa jabatan Kepala Desa Berdasarkan konsep demokrasi di Indonesia.

D. Manfaat penelitian

Peneliti berharap, tugas akhir ini dapat bermanfaat:

1. Manfaat secara teoritis

- a) Sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, penelitian ini bertujuan agar menambah pengetahuan tentang batas-batas preodeisasi kepala desa dan memberikan gambaran tentang masa jabatan kepala desa dengan mempertimbangkan konsep demokrasi di Indonesia.
- b) Tugas akhir ini semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai referensi bagi mereka yang hendak meneliti dengan pembahasan dengan topik yang sama dimasa yang akan datang.

2. Manfaat secara praktis

- a) Bagi Peneliti atau Penulis

Bagi saya diharapkan tugas akhir ini bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan, terutama tentang masa jabatan kepala desa baik dari aspek sejarah perundang-undangan maupun aturan yang terbaru tentang masa jabatan kepala desa.

- b) Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Semoga penelitian yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi seluruh akademisi dan praktisi hukum UIN KHAS Jember. Saya

berharap penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir ini bisa bermanfaat, bisa dijadikan rujukan maupun referensi bagi mereka yang membutuhkan terhadap pembahasan yang sama baik untuk kebutuhan penelitian maupun yang lainnya.

c) Bagi Pemerintah

Diharapkan tugas akhir ini juga bermanfaat bagi pemerintah yang berwenang di dalamnya, agar kajian yang terdapat dalam tugas akhir ini bisa dijadikan pertimbangan dan dijadikan referensi untuk kedepannya.

E. Definisi Istilah

Pada penelitian ini terdapat beberapa kata yang perlu dijelaskan lebih detail. Agar tidak terjadi kesalah pahaman. Penelitian ini berjudul "**Analisis Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang N0.3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang N0.6 Tahun 2014 Tentang Desa**".

1. Analisis

Kata Inggris Analysis merupakan bahasa Yunan yaitu "*ana*" yang berarti kembali, dan "*luein*", yang berarti melepaskan atau mengurai. Sebagian besar orang menggambarkan analisis sebagai serangkaian tindakan memilah dan membedakan berdasarkan standar tertentu, mencari hubungannya, dan kemudian memahami apa artinya.¹⁴

¹⁴ Iqbal Khambali Nur, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Kasus Penolakan Status Anak Sah Dalam Perkawinan Di Pengadilan Agama Banyumas (PUTUSAN NO. 1484/Pdt. G/2012/PA. Bms)" (Skripsi : Cilacap, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, 2020). 5.

2. Masa Jabatan

Pemimpin organisasi, partai politik, DPR, nasional, lembaga negara, dan daerah biasanya menggunakan istilah "masa jabatan" untuk menggambarkan waktu atau kesempatan yang dimiliki seseorang untuk menjalankan tugas atau jabatan tertentu. Sedangkan masa jabatan untuk tugas tertentu biasanya berlaku untuk para duta di luar sistem pemerintahan, semisal duta bahasa, duta anti narkoba, duta pariwisata, puteri Indonesia. Di Indonesia, satu kali masa jabatan bervariasi. Yang paling lama adalah kepala desa, enam tahun. Sedangkan yang lain kebanyakan tiga sampai lima tahun. Masa jabatan biasanya diatur oleh undang-undang atau anggaran dasar yang berlaku.¹⁵

3. Kepala Desa

Perspektif UU No 3 Tahun 2024 menyatakan, “Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”.¹⁶

Talizidhuhu Ndraha mengatakan, selain pengertian kepala desa berdasarkan undang-undang sebagaimana diatas, kepala desa bertanggung jawab sebagai pimpinan desa yang bertanggung jawab terhadap semua urusan yang berkaitan dengan kesejahteraan, kesejahteraan masyarakat pembangunan, dan hal-hal lainnya. Pemerintah menunjuknya sebagai

¹⁵ Baginda Kharayan Hasibuan, “Tinjauan Yuridis Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Berdasarkan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Demokratis Indonesia” (Skripsi : Padang, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024), 12-13.

¹⁶ Nababan Afran, “Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan)” (Skripsi: Lampung, Uin Raden Intan Lampung, 2023), 33.

pemimpin resmi.¹⁷

4. Desa

Koentjaraningrat menyatakan bahwa istilah Sansekerta "desa" berarti "tanah" dan "tumpah darah", dan KBBI mengartikan "desa" sebagai kelompok rumah yang berbeda di sebuah kota atau sebagai komunitas wilayah yang terdiri dari berbagai keluarga yang masing-masing memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa.¹⁸

Desa berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia 03 Tahun 2024 dinyatakan sebagai kesatuan hukum masyarakat dengandianggap sebagai kesatuan hukum masyarakat dengan batas wilayah yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.¹⁹

Berdasarkan definisi istilah di atas, tujuan dari judul penelitian adalah untuk melihat atau mempertimbangkan transformasi masa jabatan kepala desa, yang semula 6 tahun 3 periode menjadi 8 tahun 2 periode setelah Undang-Undang Desa Terbaru, Undang-Undang No 3 Tahun 2024, yang mengubah Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014. Selain itu, gagasan tentang demokrasi Pancasila akan digunakan sebagai dasar

¹⁷ Muhammad Danil, "Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mk No 42/Puu-Xix/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa" (Skripsi : Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 46.

¹⁸ Andik Prasetiawan, "Hubungan Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Desa Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (Skripsi: Malang, Universitas Islam Malang, 2023), 50.

¹⁹ Sekretariat Neara, Undang-Undang No 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-Undang N0 06 Tahun 2014 Bab I pasal 1ayat 1.

penelitian ini.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menggambarkan urutan penjelasan dalam skripsi, dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup, dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh dan memastikan tulisan memiliki struktur yang teratur. Oleh karena itu, peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, Bab ini merupakan bagian yang penting dalam penelitian, di mana penelitian tersebut menyajikan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang menjadi fokus, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan dari penelitian tersebut, definisi istilah yang digunakan, serta rangkaian sistematika pembahasan yang akan disajikan..

Bab II, Bab ini meliputi kajian kepustakaan yang mencakup analisis mendalam tentang teori-teori yang relevan dan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dalam bidang yang sama.

Bab III, Dalam bab ini, metode penelitian dijelaskan secara komprehensif, termasuk pendekatan yang digunakan, jenis penelitian yang dipilih, pendekatan penelitian yang dilakukan, sumber bahan hukum yang digunakan, teknis pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan penyimpulan.

Bab IV, Dalam bab ini, dilakukan penyajian yang rinci mengenai pembahasan latar belakang serta rumusan masalah untuk menjawab fokus

²⁰ Dodi Romansah, “Analisis Periode Masa Jabatan Kepala Desa Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Penyalagunaan Kekuasaan (Abuse Of Power) Perspektif Fiqih Siyash” (Skripsi: bengkulu, uinfas bengkulu, 2024), 8–9.

masalah utama. Selain itu, dilakukan pula analisis mendalam terhadap data yang disajikan, dengan pembahasan yang detail mengenai temuan-temuan yang dihasilkan dari analisis tersebut.

Bab V, Di bab penutup, terdapat rangkuman kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian secara menyeluruh. Selain itu, terdapat pula saran-saran yang diajukan oleh peneliti berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, dengan tujuan memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan pengetahuan di bidang terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, saya mencantumkan temuan hasil riset terdahulu yang masih terkait topik penelitian yang saya lakukan. Selanjutnya, peneliti juga akan membuat ringkasan penelitian yang telah dipublikasikan, baik itu tesis, skripsi, disertasi, laporan penelitian, artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah, dan sebagainya. Dengan melakukan langkah ini, akan menjadi mungkin untuk menentukan seberapa asli penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian terdahulu untuk menguatkan penelitian ini maka peneliti memuat beberapa kajian terdahulu yang menguatkan penulis sebelumnya, maka data yang perlu dihimpun oleh peneliti berupa karya-karya antara lain:

1. Skripsi dari Bunga Arlita Fajrianna (2024), Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Analisis Transformasi Masa Jabatan Kades dalam Perspektif Sejarah Undang-Undang RI.²¹

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa sudah dilakukan sejak masa kerajaan, kolonialisme, Orde Lama, Orde Baru sampai pasca reformasi. Selama pengaturan tersebut, banyak terjadi perubahan-perubahan baik penambahan maupun pengurangan masa jabat dan periodisasi Kades. Kini terdapat isu penambahan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan (9) tahun.

Terkait penambahan masa jabat tersebut banyak terjadi penolakan dari

²¹ Bunga Arlita Fajriana, “Analaisis Perubahan masa jabatan Kepala Desa dalam persepektif sejarah perundang-undangan”, (Skripsi,Yogyakarta : Universitas Ahmad Dahlan,2024).

berbagai kalangan yang khawatir akan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan otoritas oleh Kades. Namun, ternyata dari pelbagai literasi dikatakan bahwa tidak ada relasi atau hubungan antara penambahan masa jabatan dengan tren korupsi karena dalam *status quo* sekalipun tindak pidana korupsi juga bisa meningkat. Sehingga pengaturan masa jabat Kades perlu diformulasikan pada peraturan dengan menyamakan masa jabatan kepala dengan Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota yakni 5 (lima) tahun dengan periode paling banyak selama 2 (dua) periode.

2. Yuda Riskiawan (2023), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "Analisis yuridis perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari sudut pandang Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa".²²

Kepala desa ini ingin menambah masa jabatannya dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Selaras dengan laporan media tentang keinginan untuk memperpanjang masa jabat Kades menjadi sembilan tahun. Para Kades berkumpul di gedung DPRRI (Senin, 16 Januari 2023) untuk menyuarakan pendapatnya tentang masa jabatan. Untuk meningkatkan masa jabat dari 6 tahun menjadi 9 tahun, Ayat Pertama Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 supaya direvisi.

Ada banyak pertimbangan disaat mengkaji lebih dalam mengenai perpanjangan masa jabat Kades yang akan dirubah, diantaranya:

²² Yuda Riskiawan, "Analisis Yuridis perpanjangan masa jabatan Kepala Desa Persepektif Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa", (Skripsi, Jember: UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

- 1) Banyak kepala desa mengusulkan revisi karena beberapa alasan. Ini termasuk tingginya biaya yang terkait dengan proses pemilihan, kerumitan konflik politik yang muncul setelah pemilihan, dan keyakinan Kades bahwa masa jabat yang ada tak cukup untuk melaksanakan program kerja mereka secara menyeluruh.
- 2) Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur periode dan batas masa jabat Kades. Pasal ini mengelola masa jabat selama 6 tahun dengan kemungkinan terpilih kembali untuk yang ketiga kalinya, dengan masa jabat total paling lama 18 tahun. Dalam diskusi tentang revisi tersebut, kekakuan kerangka ini menjadi topik utama karena jumlah istilah dan waktu yang terkait.
3. Skripsi dari Apis setiani (2023), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pakalongan, Inkonsistensi norma masa jabatan kepala desa di kabupaten kuantan singingi provinsi riau²³

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau memiliki beberapa ketidaksesuaian hukum. Pertama, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014. Ini tidak masuk akal karena Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan menyatakan bahwa aturan daerah tidak diperkenankan

²³ Apis Setiyani, "Inkonsistensi norma masa jabatan Kepala Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau" (Skripsi, Pekalongan : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

bertentangan dengan aturan tingkat di atasnya.

Akibat hukum dari adanya peraturan daerah ini ialah berkurangnya masa jabat Kades di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dan terpangkasnya kesempatan untuk menjalankan program desa yang telah dirancang sebelumnya. Visi misi yang belum terealisasi tentu akan semakin tidak terlaksana dengan adanya pengurangan masa jabatan tersebut. Namun pihak yang terkena dampak pengurangan jabatan yaitu kepala desa tetap mendapatkan perlindungan hukum berupa kompensasi uang. kompensasi sebesar gaji pokok dikalikan dengan jumlah bulan yang tersisa dan mendapatkan hak pensiun selama periode tertentu.

4. Skripsi dari Putri Lili Rahmawati (2024), Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, pembatasan masa jabatan kepala desa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 42/puu-xix/2021 perspektif masalah.²⁴

Tujuan pembentukan undang-undang yang mengatur pembatasan masa jabatan Kepala Desa pada dasarnya adalah untuk mencegah terjadinya pemusatan dan perlindungan kekuasaan yang berlebihan di tingkat desa. Namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut justru menimbulkan persoalan konstitusional karena dianggap berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara. Hal ini terlihat dari ketidakjelasan norma dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-

²⁴ Putri Lili Rahmawati, "Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/Puu-Xix/2021 Perspektif Masalah", (Skripsi, Purwokerto : Universitas Islam Negeri profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri purwokerto, 2024).

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang tidak memberikan pengaturan tegas mengenai mekanisme periodisasi masa jabatan Kepala Desa. Ketidakpastian norma tersebut kemudian memicu pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi.

Permasalahan hukum utama dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pengaturan masa jabatan Kepala Desa ditafsirkan dan dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021. Selain itu, penelitian ini juga merumuskan pertanyaan mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut jika dianalisis menggunakan perspektif masalah, khususnya dalam menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat desa. Isu ini menjadi penting karena menyangkut legitimasi kekuasaan dan prinsip demokrasi di tingkat lokal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Sumber data primer terdiri atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun sumber sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain yang relevan dengan pengaturan masa jabatan Kepala Desa dan teori masalah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, dengan teknik analisis isi untuk menelaah argumentasi hukum dan pertimbangan hakim secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menilai Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Desa menimbulkan keraguan hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya terhadap Kepala Desa yang telah menjabat lebih dari tiga periode. Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dalam putusan a quo, Mahkamah mengabulkan permohonan sebagian dan menegaskan bahwa perhitungan tiga periode masa jabatan harus dimaknai secara faktual dan keseluruhan, tanpa membedakan desa yang dipimpin.

Dari perspektif masalah, pembatasan masa jabatan Kepala Desa dinilai sejalan dengan prinsip kemaslahatan karena berfungsi sebagai mekanisme pengendalian kekuasaan. Pembatasan tersebut bertujuan mencegah perilaku sewenang-wenang, menjaga akuntabilitas, serta mendorong regenerasi kepemimpinan desa. Pertimbangan hakim dalam putusan ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kepentingan umum, sehingga tidak semata-mata berpihak pada kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Temuan penelitian ini juga relevan dengan kajian akademik yang membahas reformulasi pengaturan masa jabatan Kepala Desa dalam perspektif ketatanegaraan dan demokrasi. Berbagai kajian menunjukkan bahwa perubahan regulasi masa jabatan sering dipengaruhi faktor administratif dan politik, namun berisiko melemahkan kontrol demokratis jika tidak diatur secara tegas. Oleh karena itu, penelitian ini

menegaskan pentingnya pengaturan masa jabatan yang jelas, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan prinsip demokrasi serta kepentingan publik jangka panjang di tingkat desa.

5. Jurnal dari Okta Saputra (2024), Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, universitas Terbuka, Reformulasi Masa Jabatan Kepala Desa : Ius Constitutum dan Ius Constituendum.²⁵

Pengaturan masa jabatan Kepala Desa merupakan isu hukum yang penting karena berkaitan langsung dengan prinsip pembatasan kekuasaan, demokrasi lokal, dan kepastian hukum. Tujuan pembatasan masa jabatan pada dasarnya adalah untuk mencegah pemusatan dan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat desa. Namun, ketentuan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa justru menimbulkan ketidakjelasan norma, khususnya terkait perhitungan periodisasi masa jabatan Kepala Desa. Kondisi ini memunculkan persoalan konstitusional yang berujung pada pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021.

Rumusan masalah dalam kajian ini berfokus pada bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan pengaturan masa jabatan Kepala Desa serta implikasi hukumnya terhadap kepastian dan keadilan hukum. Selain itu, penelitian ini juga menelaah bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut jika dianalisis dari perspektif masalah dan prinsip ketatanegaraan. Isu lain yang turut dikaji adalah apakah perpanjangan atau

²⁵ Okta Sputra, "Reformulasi Masa Jabatan Kepala Desa" : *Journal Ius Constitutum dan Ius Constituendum Volume 1 Nomor 3* (2024).

pembatasan masa jabatan Kepala Desa sejalan dengan tujuan demokrasi lokal dan mekanisme pengendalian kekuasaan di tingkat desa.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021, sedangkan sumber sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang relevan. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif melalui analisis isi untuk mengkaji argumentasi hukum, konstruksi norma, serta pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menilai Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Desa menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan prinsip keadilan. Mahkamah mengabulkan permohonan sebagian dan menegaskan bahwa perhitungan masa jabatan Kepala Desa harus dimaknai secara faktual dan keseluruhan, yakni maksimal tiga periode, tanpa membedakan apakah masa jabatan tersebut dijalani di desa yang sama atau berbeda. Putusan ini sekaligus menegaskan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan penyeimbang kebijakan hukum terbuka yang dibuat oleh pembentuk undang-undang.

Secara keseluruhan, pembatasan masa jabatan Kepala Desa dipandang sejalan dengan prinsip maslahah karena berfungsi menjaga

kepentingan umum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan desa. Kajian ini menunjukkan bahwa pengaturan masa jabatan tidak semata-mata persoalan teknis administratif, melainkan berkaitan erat dengan prinsip ketatanegaraan dan demokrasi lokal. Oleh karena itu, diperlukan perumusan norma yang jelas dan konsisten agar pengaturan masa jabatan Kepala Desa mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat desa.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis perubahan masa jabatan kepala desa dalam perspektif sejarah perundang-undangan	Keduanya membahas perubahan masa jabat Kades.	Penelitian tersebut menggunakan perspektif sejarah perundang-undangan sedangkan penelitian yang diangkat menggunakan perspektif demokrasi
2	Analisis yuridis Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.	Keduanya membahas masa jabat Kades dan keduanya menggunakan metode penelitian normatif.	Penelitian tersebut menggunakan analisis yuridis dan masih menggunakan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3	Inkonsistensi normamasa jabatan Kepala	Keduanya membahas tentang Masa jabatan	Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian

	Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau	Kepala Desa.	empiris dan menggunakan pendekatan norma sedangkan penelitian yang diangkat menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan undang-undang
4	Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 Perspektif Masalah	Keduanya membahas tentang masa jabatan kepala desa dan sama-sama menggunakan metode penelitian normatif.	Penelitian tersebut menggunakan perspektif putusan Mahkamah Konstitusi dan penelitian yang diangkat menggunakan perspektif Demokrasi.
5	Reformulasi Masa Jabatan Kepala Desa : Ius Constitutum dan Ius Constituendum	<p>Sama-sama membahas pengaturan masa jabatan Kepala Desa dalam perspektif hukum tata negara.</p> <p>Sama-sama menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif berbasis peraturan perundang-undangan.</p> <p>Sama-sama menyoroti pentingnya pembatasan kekuasaan dan prinsip demokrasi lokal.</p>	Skripsi fokus pada analisis Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 dengan perspektif masalah, sedangkan jurnal menekankan konsep ius constitutum dan ius constituendum.

B. Kajian Teori

1. Konsep Demokrasi

Secara epistemologis, kata "*demokrasi*" diambil dari dua kata dalam bahasa Yunani, "*demos*" yang artinya rakyat atau penduduk suatu tempat dan "*cretein*" atau "*cratos*" yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Maka, keadaan Negara yang disebut "*demos-cretein*" atau "*demos-cratos*" adalah kondisi Negara yang mana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan, dan keputusan.²⁶

Secara Terminologi demokrasi kini tak ubahnya sebuah slogan yang sangat menggoda karena tampak menjanjikan suatu bentuk pemerintahan yang mengedepankan hidup saling berdampingan, hal mana antara rakyat dan penguasa dapat duduk bersama secara harmonis. Aristoteles dalam *Politics*, berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang tidak begitu bernilai mengingat demokrasi memainkan peran yang relatif kecil dalam politik saat itu. Polybius dan penulis lainnya melebarkan ide mengenai demokrasi dengan menyatakan bahwa suatu konstitusi yang merupakan campuran berimbang dari elemenelemen monarkhi, aristokrasi, dan demokrasi bisa stabil. Namun secara umum demokrasi saat itu dianggap agresif dan tidak stabil serta cenderung mengarah pada tirani, seperti tercantum dalam buku Plato yang berjudul

²⁶ Kholis Nur, "Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Ketua Dan Pengurus Masjid Perspektif Hukum Islam (Studi Di Masjid Jami'al-Jihad Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan)" (Skripsi : Lampung, Uin Raden Intan Lampung, 2022), 23

Republic.²⁷

Menurut pengertiannya, demokrasi adalah suatu sistem atau cara untuk mengatur kekuasaan negara yang tidak mudah disalahgunakan. Inti dari sistem ini adalah bahwa penguasaan negara membagi dan membatasi wewenang mereka. Hal ini dilakukan dengan membagi kekuasaan negara menjadi beberapa bidang kekuasaan, sehingga tidak ada satu orang yang menguasai semuanya.²⁸

Hingga saat ini demokrasi berkembang pesat hingga banyak aliran-aliran yang menyebut dirinya demokrasi diantaranya ada demokrasi konstitusional, demokrasi perlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi nasional, demokrasi soviet dan banyak lagi. Kesemua konsep demokrasi diatas menggunakan demokrasi yang memiliki arti "*rakyat berkuasa*" atau sering dikenal dengan "*government or rule of the people*".²⁹

Namun, dua aliran utama demokrasi membentuk dasar. Yang pertama adalah demokrasi konstitusional, yang berpendapat bahwa pemerintah yang demokratis harus memiliki batas kekuasaan dan tidak boleh sewenang-wenang terhadap rakyatnya. dan tekanan perlindungan khusus bagi kelompok-kelompok budaya dan tekanan kerja sama untuk mewakili bagian budaya masyarakat. Selain itu, demokrasi komunisme didasarkan pada pemahaman komunis yang selalu mendukung ambivalen

²⁷ Suarlin and Fatmawati, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Hal 35.

²⁸ Cecep Suryana et al., "Sistem Pemerintahan: Demokrasi Dan Monarki" (Skripsi : Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022). 12-14

²⁹ M Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia* (UB PRESS, 2016), 74.

kepada negara, sehingga negara dianggap alat paksa yang pada akhirnya akan musnah sendiri ketika komunisme muncul.³⁰

Demokrasi memiliki dua (dua) model dalam hal pelaksanaannya: demokrasi langsung atau demokrasi yang terjadi apabila rakyat mendeklarasikan kesejahteraannya secara langsung. Dalam demokrasi umum langsung, rakyat memilih pejabat eksekutif mulai dari presiden, hingga walikota, serta anggota parlemen atau legislatif seperti DPR, DPD, dan DPRD secara langsung melalui pemilu dan ada juga demokrasi tidak langsung atau perwakilan demokrasi ini mewakili suara dan aspirasinya melalui lembaga perwakilan.³¹

Parlemen mengangkat dan memberhentikan perdana menteri dan menteri kabinet. Presiden menjabat sebagai kepala atau pimpinan negara dan kepala atau pimpinan pemerintahan dalam sistem presidensial atau demokrasi demokrasi, di mana eksekutif dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan demokrasi.³²

2. Negara Hukum

Konsep negara hukum merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Gagasan ini mengandung arti bahwa setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Aristoteles telah menekankan sejak awal bahwa konstitusi pemerintahan ideal harus memenuhi tiga unsur utama:

³⁰ Cora Elly Noviati, "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 33–54.

³¹ Nimatul Huda, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia* (Kencana, 2017), 103.

³² Ridwan Ridwan, "Manajemen Sistem Politik Dan Pemerintahan Indonesia" (Inteligensia Media (Intrans Publishing Group), 2024), 103.

pertama, pemerintahan dijalankan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum yang bersifat umum, bukan kehendak penguasa yang sewenang-wenang; dan ketiga, pemerintahan yang senantiasa mengutamakan kepentingan rakyatnya.³³ Pandangan Aristoteles inilah yang kemudian menjadi fondasi awal bagi pemikiran mengenai negara hukum dalam tradisi filsafat politik dan hukum.

Secara umum, negara hukum dapat dipahami sebagai suatu bentuk negara yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam mengatur kehidupan bernegara. Hal ini berarti, baik penguasa maupun rakyat, tidak boleh berada di atas hukum, melainkan harus tunduk kepada norma hukum yang berlaku. Konsep ini sekaligus menolak segala bentuk absolutisme dan kesewenang-wenangan, karena kekuasaan hanya sah apabila dijalankan berdasarkan aturan hukum.³⁴ Dengan demikian, negara hukum menjadi instrumen penting untuk menjamin keadilan, kepastian, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Pemikiran tentang negara hukum kemudian berkembang dalam berbagai tradisi. Dalam tradisi Eropa Kontinental dikenal istilah *rechtsstaat*, sementara dalam tradisi Anglo-Saxon berkembang konsep *rule of law*. Kedua istilah ini meskipun berasal dari konteks yang berbeda, namun memiliki titik temu bahwa hukum harus menjadi batasan sekaligus dasar dalam menjalankan kekuasaan negara.³⁵ Konsep *rechtsstaat* lebih

³³ Aristoteles, *Politik*, terj. Haryadi (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 87.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 43.

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 25.

menekankan pada sistem hukum tertulis yang mengikat, sedangkan *rule of law* menekankan prinsip supremasi hukum dan persamaan di depan hukum. Kedua konsep ini sama-sama menegaskan bahwa negara hukum adalah negara yang menolak dominasi kekuasaan yang tidak terbatas.

Dalam konteks *rule of law*, negara hukum tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan hukum secara formal, tetapi juga menuntut adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Prinsip *rule of law* menekankan bahwa hukum harus berlaku sama bagi setiap orang (*equality before the law*), menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta membatasi penggunaan kekuasaan negara melalui mekanisme hukum yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai instrumen pengendali kekuasaan sekaligus sarana perlindungan bagi warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat negara. Konsep ini menempatkan supremasi hukum sebagai fondasi utama dalam hubungan antara negara dan warga negara, sehingga tercipta tata pemerintahan yang tertib, adil, dan berorientasi pada keadilan substantif.³⁶

Lebih lanjut, negara hukum yang ideal harus memenuhi beberapa ciri pokok, antara lain adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang independen, serta pembatasan kekuasaan yang jelas.³⁷ Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional yang menghendaki bahwa kekuasaan negara dijalankan dalam kerangka hukum dan untuk

³⁶ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Konstitusi* volume 9, no. 2 (2012): 205–221.

³⁷ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 112.

kepentingan rakyat. Dengan demikian, negara hukum bukan hanya sebuah konsep formal, melainkan juga merupakan landasan etis dan filosofis bagi terciptanya kehidupan bernegara yang adil, tertib, dan demokratis.

3. Konsep Jabatan

Sebagaimana dijelaskan oleh Logemann dalam terjemahan Makkatutu dan Pangkerego, yang ditulis dalam skripsi Akhmad Syauki memaparkan bahwa “konsep jabatan adalah bentuk lingkup kerja yang tetap dan terbatas, diberikan kepada pemangku jabatan terpilih. Logemann mengatakan bahwa untuk memastikan bahwa operasi organisasi berjalan lancar, posisi harus jelas dan konsisten. Menurutnya, suatu jabatan bukan sekadar tempat kerja; itu adalah hubungan penting di mana seseorang yang tertunjuk, yang berfungsi sebagai wakil, diberi tugas serta otoritas yang terkait dengan posisi itu. Pemegang jabatan, atau perwakilan, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa organisasi berjalan dengan baik. Hubungan penting antara orang-orang yang menduduki posisi dalam suatu organisasi negara khususnya digarisbawahi dalam teori posisi Logemann”.³⁸

Suatu jabatan di ranah negara bukan hanya peruntukan ruang; itu lebih dekat dengan konsep jabatan negara. Sebagaimana dijelaskan Logemann, yang dimaksud dengan "jabatan negara" mencakup posisi dalam sektor eksekutif yang diatur oleh undang-undang. Ini termasuk jabatan di panitera pengadilan dan sekretariat lembaga tertinggi negara.

³⁸ Akhmad Syauki, “*Aspek Hukum Penataan Jabatan Struktural Dalam Sistem Kepegawaian Di Indonesia*” (Skripsi : Makasar, Universitas Hasanuddin, 2013). 21.

Menurut Logemann, "posisi" sangat penting dalam negara dan merupakan bagian penting dari struktur otoritas. Menurutnya, organisasi ini membentuk perpaduan fungsi-fungsi yang saling berhubungan dalam lingkungan kerja tertentu, yang menghasilkan negara digambarkan sebagai asosiasi fungsi-fungsi. Secara konseptual, negara terdiri dari kombinasi posisi-posisi yang memberikan otoritas dan kekuasaan serta posisi-posisi yang merupakan bagian dari aktivitas atau fungsi pemerintahan yang berlangsung.³⁹

Dalam konteks kepegawaian negara, jabatan menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak yang dimiliki pegawai negeri sipil dalam organisasi. Subyek hukum ini, yang bertindak sebagai individu atau organisasi, memikul tanggung jawab dan memiliki otoritas untuk melakukan perbuatan hukum. Meskipun demikian, pejabat atau pemegang jabatan harus terlibat dalam pelaksanaan tindakan ini, menunjukkan peran perantara penting yang dimainkan oleh individu dalam kerangka jabatan.⁴⁰

³⁹ Darmadi Djufri, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (PT. Literasi Nusantara Abadi Grup : Malang) 2024, 90.

⁴⁰ Sahya Anggara, *Administrasi Kepegawaian Negara* (CV. Pustaka Setia, 2016), 102.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah peneliti untuk melaksanakan penelitian agar bisa memecahkan masalah penelitiannya. Berikut metode yang digunakan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan jenis penelitian Hukum Normatif, Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang akan mengulas secara mendalam tentang hukum dimana hukum ini secara konsepsi menjadi kaidah norma yang berlaku dalam tatanan masyarakat.⁴¹ Penelitian hukum normatif merupakan sebuah metode penelitian atas aturan berupa perundang-undangan, maupun hubungan antar undang-undang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam tugas akhir ini ada 3 macam yaitu pendekatan perundang-undangan, Pendekatan historis dan juga pendekatan konseptual.

a) Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan untuk menelaah dan mengidentifikasi perundang-undangan maupun regulasi hukum lainnya yang relevan dengan isu

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020). 55

yang diteliti.⁴² Pendekatan ini sangat cocok dengan penelitian ini dikarenakan penelitian ini akan mengulas tentang masa jabatan kepala desa menggunakan undang-undang terbaru undang-undang desa dan beberapa regulasi hukum lainnya yang sesuai dengan penelitian ini.

b) Pendekatan Historis

Pendekatan ini digunakan untuk meninjau dan menelaah Latar belakang terkait dengan masalah yang telah terjadi, tentang sejarah, Aspek, perkembangan dari regulasi yang akan diteliti.⁴³ Pendekatan ini di gunakan pada penelitian ini untuk mengulas historis dari Undang-Undang Tentang Desa dari beberapa Undang-Undang yang telah dirubah dan digantikan. Disini lebih spesifik pada UU No 19 Tahun 1965, UU No 05 Tahun 1979, UU No 22 Tahun 1999, UU No 32 Tahun 2004, UU No 06 Tahun 2014 dan terbaru yaitu perubahan yang disahkan berupa UU No 03 Tahun 2024.

c) Pendekatan Konseptual

Pendekatan yang di dalamnya memadukan antara kesesuaian doktrin, pandangan yang berkembang dalam kajian hukum dengan realitas yang ada, pendekatan ini digunakan untuk menyesuaikan secara persepsi tentang bagaimana regulasi, doktrin dan juga realitas selaras sehingga bisa menjawab problema isu yang diteliti.⁴⁴

Pendekatan ini digunakan untuk menyelaraskan antara pola berfikir

⁴² Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, 56.

⁴³ Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, 57.

⁴⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (CV. Penerbit Qiara Media, 2021). 67

selama ini dengan teori dan regulasi hukum yang ada, dalam penelitian ini peneliti memadukan antara UU No 03 Tahun 2024 dengan Konsep Demokrasi di Indonesia untuk menjawab Problem mengenai masa jabatan Kepala Desa.

3. Sumber Bahan Hukum

a) Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari undang-undang, risalah, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.⁴⁵

Adapun sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang No.03 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang Undang No.06 Tahun 2014 Tentang Desa

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjelas atau pelengkap dari bahan hukum primer, seperti halnya RUU, buku, hasil penelitian, jurnal ataupun pendapat pakar hukum. Inipun di perkuat oleh peter mahmud yang mengatakan bahwa bahan hukum sekunder merubakan seluruh publikasi hukum yang bukan dokumen milik negara. Bahan hukum tersebut di contohkannya seperti buku, kamus hukum, jurnal hukum dan juga komentar atas putusan pengadilan. Dalam peneltian ini penulis juga menggunakan sumber hukum ini

⁴⁵ Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, 60.

untuk dijadikan penguatan atas penelitian yang dilaksanakan.⁴⁶

c) Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bagian bahan yang menjadi acuan sebagai penambah informasi dari bahan hukum primer maupun sekunder, seperti halnya ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa berita-berita terkait dan lain sebagainya. Ada juga beberapa pakar hukum yang sering kali mengistilahkan bahan hukum tersier terhadap kamus dan ensiklopedia.⁴⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sebuah penelitian yang membutuhkan jawaban atas rumusan masalah, maka perlu digunakannya teknik pengumpulan data. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian mesti ada, karena data adalah hal yang mutlak ada di dalam sebuah penelitian.⁴⁸ Dalam metode mengumpulkan seluruh bahan yang dibutuhkan dalam penelitian, metode yang digunakan untuk mengambil data yang tidak langsung berhubungan dengan subjek maka akan digunakan dokumentasi. Jenis-jenis teknik pengumpulan data melalui dokumentasi termasuk buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, kitab fikih, kitab suci, dan dokumen lainnya. Tujuan dari teknik ini adalah agar peneliti dapat menginventarisasi dan memilah seluruh dokumentasi bahan yang sesuai dengan isu yang dibahas peneliti.

⁴⁶ Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, 57.

⁴⁷ Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, 62.

⁴⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 81.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ini adalah suatu proses penyelesaian masalah dengan cara mengaitkan konsep yang ditemukan dengan masalah pokok yang sedang di teliti. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisa bahan hukum. Metode ini menggunakan uraian sebelum membuat deskripsi. Sehingga tercipta muatan penelitian yang teratur, runtut dan logis untuk menulis deskripsi analisis ini.dengan metode ini akan menghasilkan jawaban atas problem yang di teliti.⁴⁹

6. Kesimpulan

Seluruh komponen yang sudah terkumpul, kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 69.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia dari Masa ke Masa

1. Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa pada Masa Orde Lama

Pengaturan masa jabatan kepala desa pada masa Orde Lama tidak dapat dilepaskan dari konteks historis desa sebagai entitas sosial-politik yang telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada masa pra-kemerdekaan, kepala desa diposisikan sebagai pemimpin adat dengan kekuasaan yang bersifat personal, bahkan kerap diwariskan secara turun-temurun. Pola ini mencerminkan struktur feodal yang kuat, di mana kepemimpinan desa tidak dibatasi oleh mekanisme demokratis maupun kontrol rakyat. Secara filosofis, model tersebut bertentangan dengan gagasan negara hukum modern yang menekankan pembatasan kekuasaan dan prinsip kedaulatan rakyat.⁵⁰

Upaya negara untuk menata pemerintahan desa secara lebih demokratis mulai tampak melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja. Undang-undang ini merupakan regulasi nasional pertama yang secara eksplisit mengatur desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara. Dalam Pasal 9 ayat (2) ditegaskan bahwa kepala desa memegang jabatan selama delapan tahun, namun tidak disertai pembatasan jumlah periode jabatan.⁵¹ Ketentuan ini menunjukkan adanya kehendak negara untuk membatasi kekuasaan kepala desa secara

⁵⁰ Soetardjo Kartohadikusumo, *Desa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 45.

⁵¹ Sekretariat Nrgara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Pasal 9 ayat (2).

temporal, meskipun pembatasan tersebut masih sangat longgar.

Dari sisi filosofis, pengaturan ini dilandasi oleh kebutuhan negara yang baru merdeka untuk menciptakan stabilitas pemerintahan hingga ke tingkat desa. Pemerintah Orde Lama memandang desa sebagai basis penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan konsolidasi kekuasaan negara. Oleh karena itu, kepala desa diberikan masa jabatan relatif panjang agar mampu menjalankan kebijakan pemerintah secara berkesinambungan.⁵² Namun, pendekatan ini lebih menekankan stabilitas administratif dibandingkan penguatan demokrasi lokal.

Secara sosiologis, masa jabatan delapan tahun tanpa pembatasan periode membuka ruang dominasi kepala desa dalam kehidupan sosial-politik masyarakat. Kepala desa berpotensi menjadi figur sentral yang sulit dikontrol oleh warga desa, sehingga relasi kekuasaan menjadi timpang. Masyarakat desa belum sepenuhnya diposisikan sebagai subjek demokrasi, melainkan lebih sebagai objek kebijakan negara. Kondisi ini membatasi partisipasi politik masyarakat desa secara substansial.⁵³

Dari perspektif yuridis, pengaturan masa jabatan kepala desa pada masa Orde Lama menunjukkan bahwa prinsip pembatasan kekuasaan belum diterapkan secara konsisten. Meskipun terdapat pembatasan durasi jabatan, ketiadaan batas periode menyebabkan kepala desa tetap berpotensi menjabat dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dengan demikian, regulasi ini dapat dipahami sebagai fase transisi dari sistem

⁵² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), Hal 112.

⁵³ Agus Dwiyanto, "Demokrasi Lokal dan Otonomi Desa," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 7, no. 2 (2003): 145.

feodal menuju sistem pemerintahan modern yang belum sepenuhnya demokratis.

2. Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa pada Masa Orde Baru

Memasuki masa Orde Baru, pengaturan pemerintahan desa mengalami perubahan signifikan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang ini bertujuan menyeragamkan struktur pemerintahan desa di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya sentralisasi kekuasaan negara. Dalam Pasal 7 ditegaskan bahwa kepala desa menjabat selama delapan tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.⁵⁴ Dengan ketentuan ini, seorang kepala desa dapat menjabat hingga enam belas tahun.

Secara filosofis, pengaturan tersebut mencerminkan orientasi Orde Baru yang menempatkan stabilitas politik sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah memandang desa sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan pusat, sehingga kepala desa harus memiliki legitimasi dan posisi yang kuat dalam jangka waktu panjang.

Pembatasan periode memang mulai diperkenalkan, tetapi durasi jabatan yang sangat panjang tetap membuka ruang konsentrasi kekuasaan.⁵⁵

Dari sisi sosiologis, masa jabatan delapan tahun dengan kemungkinan perpanjangan satu periode berdampak pada lahirnya kepala desa yang terlalu dominan di tingkat lokal. Kepala desa tidak hanya

⁵⁴ Sekretariat Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 7.

⁵⁵ Hasrat Arief Saleh, "Kajian Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah," *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia* 1, no. 1 (2016): 1–24.

berperan sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai aktor politik yang mengontrol berbagai aspek kehidupan desa. Kondisi ini memicu stagnasi regenerasi kepemimpinan dan menghambat munculnya alternatif pemimpin baru dari masyarakat.⁵⁶

Secara yuridis, UU No. 5 Tahun 1979 memperlihatkan karakter hukum yang bersifat represif dan instrumental. Hukum digunakan sebagai alat untuk menjaga stabilitas politik dan mendukung kepentingan rezim, bukan sebagai sarana pembatasan kekuasaan. Pemilihan kepala desa cenderung bersifat formalitas, karena struktur kekuasaan yang mapan menyulitkan terjadinya kompetisi politik yang sehat.⁵⁷

Implikasi dari pengaturan ini adalah melemahnya demokrasi desa dan menguatnya budaya patrimonial. Kepala desa yang menjabat lama berpotensi membangun jaringan patronase yang kuat, sehingga desa menjadi arena reproduksi kekuasaan elit lokal. Dengan demikian, meskipun terdapat pembatasan periode, pengaturan masa jabatan pada era Orde Baru secara substansial tidak mendukung prinsip demokrasi dan akuntabilitas publik.

3. Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa pada Era Reformasi

Reformasi 1998 membawa perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Semangat demokratisasi dan desentralisasi tercermin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 96 diatur

⁵⁶ Eko Prasjo, "Sentralisasi dan Dampaknya terhadap Pemerintahan Desa," *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 1 (2006): 33.

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009), 91.

bahwa kepala desa menjabat selama lima tahun dan hanya dapat menjabat maksimal dua periode, sehingga total masa jabatan paling lama sepuluh tahun.⁵⁸ Pengaturan ini merupakan tonggak penting dalam upaya pembatasan kekuasaan di tingkat desa.

Secara filosofis, pengaturan tersebut berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat dan pembatasan kekuasaan sebagaimana dianut dalam negara hukum demokratis. Masa jabatan yang lebih pendek memberikan ruang evaluasi yang lebih sering bagi masyarakat desa terhadap kinerja kepala desa. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai pemilihan, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol rakyat terhadap pemimpin.⁵⁹

Namun, arah demokratisasi ini mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 204, masa jabatan kepala desa ditetapkan menjadi enam tahun dengan maksimal dua periode.⁶⁰ Penambahan durasi jabatan ini menunjukkan adanya kompromi politik yang mulai menggeser semangat pembatasan kekuasaan yang kuat pada awal reformasi.

Perubahan selanjutnya terjadi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 39, kepala desa diatur memiliki masa jabatan enam tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak tiga

⁵⁸ Sekretariat Negara, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 96.

⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), Hal 178.

⁶⁰ Sekretariat Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 204.

kali periode, baik berturut-turut maupun tidak.⁶¹ Secara sosiologis, ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan pembangunan desa. Namun, secara yuridis dan demokratis, aturan ini membuka peluang kekuasaan kepala desa berlangsung hingga delapan belas tahun.

Puncak polemik terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan atas UU Desa. Revisi ini menetapkan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dengan maksimal dua periode.⁶² Meskipun total masa jabatan berkurang menjadi enam belas tahun, frekuensi pemilihan kepala desa menjadi lebih jarang. Dari perspektif demokrasi konstitusional, pengaturan ini berpotensi melemahkan prinsip kontrol rakyat dan membuka ruang oligarki lokal, sehingga dinilai sebagai kemunduran demokrasi desa.

Untuk memperjelas perkembangan regulasi mengenai masa jabatan Kepala Desa dari masa ke masa, berikut disajikan tabel perbandingan :

Tabel 4.1
Masa jabatan kepala desa dari masa ke masa

NO.	Undang-Undang	Masa Jabatan	Batas Periode	Pasal Terkait
1.	UU No. 19 Tahun 1965	8 tahun	Tidak diatur	Pasal 9 Ayat 2
2.	UU No. 5 Tahun 1979	8 tahun	Maks 2 Priode	Pasal 7
3.	UU No. 22 Tahun 1999	5 tahun	Maks 2 peiode	Pasal 96

⁶¹ Sekretariat Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 39.

⁶² Sekretariat Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 39.

4.	UU No. 32 Tahun 2004	6 tahun	Maks peiode 2	Pasal 204
5.	UU No. 6 Tahun 2014	6 tahun	Maks peiode 3	Pasal 39
6.	UU No. 3 Tahun 2024	8 tahun	Maks peiode 2	Pasal 39 (perubahan)

Dari sudut pandang historis, perubahan masa jabatan kepala desa memperlihatkan pola siklus yang berulang: ketika pemerintah mengutamakan stabilitas, masa jabatan cenderung diperpanjang, sedangkan ketika demokratisasi menguat, masa jabatan dipersingkat dan dibatasi. Hal ini sejalan dengan teori politik yang menyatakan bahwa regulasi jabatan publik sering kali dipengaruhi oleh kondisi politik dominan pada suatu masa. Dengan demikian, perubahan-perubahan dalam perundang-undangan desa mencerminkan dinamika tarik-menarik antara kekuasaan dan partisipasi rakyat.⁶³

Jika diperhatikan, masa jabatan delapan tahun tanpa batas periode pada era Orde Baru justru berfungsi sebagai instrumen kontrol politik rezim pusat terhadap desa. Kepala desa yang menjabat lama cenderung menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengamankan stabilitas politik. Fenomena ini menunjukkan bagaimana masa jabatan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan juga sarat dengan dimensi politik. Dalam konteks ini, desa menjadi arena di mana kekuasaan negara bernegosiasi dengan tradisi lokal dan kepentingan masyarakat.⁶⁴

⁶³ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 120.

⁶⁴ Dhakidae, *Politik Desa di Indonesia*, 94.

Perubahan masa jabatan yang diatur dalam UU No 22 Tahun 1999 menjadi lima tahun dengan maksimal dua periode membawa implikasi demokratis yang signifikan. Ketentuan ini berhasil membuka ruang partisipasi lebih besar bagi masyarakat desa dalam menentukan pemimpinnya. Dalam kerangka demokrasi, pembatasan periode jabatan merupakan salah satu jaminan untuk mencegah terjadinya dominasi individu. Dengan demikian, regulasi tersebut memperkuat akuntabilitas pemimpin desa terhadap masyarakatnya.⁶⁵

Namun, revisi UU Desa melalui UU No 3 Tahun 2024 kembali mengubah arah ini dengan memperpanjang masa jabatan menjadi delapan tahun. Dari sisi hukum tata negara, perpanjangan masa jabatan tersebut menimbulkan persoalan karena berpotensi melemahkan prinsip *checks and balances* antara rakyat dan pemimpinnya. Dalam sistem demokrasi, salah satu bentuk pengawasan rakyat terhadap pemimpin adalah melalui pemilu yang diselenggarakan secara periodik. Jika pemilu semakin jarang, maka fungsi pengawasan rakyat otomatis melemah.⁶⁶

Apabila ditinjau dari perspektif teori jabatan, sebuah jabatan publik pada hakikatnya bersifat temporer. Jabatan adalah amanah yang diberikan rakyat untuk dikelola dalam jangka waktu tertentu demi kepentingan umum. Karena itu, jabatan yang tidak dibatasi secara tegas atau bahkan diperlama berpotensi berubah menjadi kekuasaan pribadi. Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dapat dipandang sebagai

⁶⁵ Sekretariat Negara, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Pasal 102.

⁶⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Demokrasi Indonesia*, 67.

penyimpangan dari esensi jabatan publik, karena memperlemah prinsip temporer tersebut.⁶⁷

Dalam konteks perundang-undangan, perubahan yang terjadi juga menunjukkan bahwa hukum sering kali bersifat responsif terhadap tekanan politik. Tuntutan dari organisasi kepala desa untuk memperpanjang masa jabatan menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi revisi UU Desa 2014. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum tidak pernah berada dalam ruang hampa, melainkan selalu dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan ekonomi.⁶⁸

Namun demikian, pengaruh politik dalam pembentukan undang-undang tidak boleh sampai mengorbankan prinsip-prinsip dasar demokrasi. UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan demokrasi. Artinya, setiap produk legislasi harus selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat, termasuk dalam mengatur masa jabatan kepala desa. Jika regulasi justru melemahkan ruang kontrol rakyat, maka dapat dikatakan bahwa regulasi tersebut bertentangan dengan semangat konstitusi.⁶⁹

Dari perspektif historis, praktik perpanjangan masa jabatan juga berisiko mengulang kembali pola dominasi kepala desa seperti pada masa Orde Baru. Pada masa itu, kepala desa yang menjabat sangat lama kerap menjadi figur otoriter di tingkat lokal, dan hal ini berdampak pada

⁶⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 33.

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), 45.

⁶⁹ Sekretariat Negara, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (2).

minimnya partisipasi politik masyarakat. Jika kondisi serupa terulang, maka demokrasi desa akan mengalami kemunduran. Oleh karena itu, meskipun ada alasan praktis untuk memperpanjang masa jabatan, perlu dipertanyakan apakah hal tersebut benar-benar sejalan dengan prinsip demokrasi Indonesia.⁷⁰

Sejarah masa jabatan kepala desa di Indonesia juga memperlihatkan bahwa desa merupakan entitas politik yang unik. Di satu sisi, desa adalah bagian dari struktur pemerintahan negara, tetapi di sisi lain desa juga memiliki akar budaya dan tradisi lokal yang kuat. Oleh karena itu, pengaturan masa jabatan kepala desa selalu menjadi ruang kompromi antara tuntutan demokrasi modern dan tradisi lokal. Namun, dalam kerangka negara hukum, kompromi tersebut seharusnya tidak boleh mengorbankan prinsip dasar demokrasi.⁷¹

Dengan demikian, analisis historis ini menegaskan bahwa masa jabatan kepala desa bukan hanya soal teknis administratif, melainkan juga merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas dan demokrasi. Perubahan demi perubahan dari masa ke masa memperlihatkan dinamika tarik-ulur kepentingan tersebut. Jika perpanjangan masa jabatan cenderung mengorbankan prinsip demokrasi, maka perlu dipikirkan kembali mekanisme alternatif yang bisa menjaga stabilitas tanpa melemahkan kontrol rakyat.⁷²

⁷⁰ Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 209.

⁷¹ Bagir Manan, *Demokrasi, Otonomi Daerah, dan Kebebasan Beragama*, 78.

⁷² Asshiddiqie, *Konstitusi dan Demokrasi Indonesia*, 88.

Misalnya, stabilitas politik desa dapat dikelola melalui peningkatan kapasitas kelembagaan desa, pendidikan politik masyarakat, serta mekanisme penyelesaian konflik yang efektif, bukan dengan memperpanjang masa jabatan kepala desa. Dengan cara ini, demokrasi tetap berjalan sehat, sementara potensi konflik dapat diminimalisasi. Dengan kata lain, solusi terhadap konflik desa seharusnya tidak selalu berupa perpanjangan jabatan, melainkan melalui penguatan institusi demokrasi lokal.⁷³

Oleh karena itu, dari perspektif historis, dapat disimpulkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam UU 3/2024 lebih banyak merepresentasikan kebutuhan praktis politik ketimbang kebutuhan demokrasi. Regulasi ini berpotensi mengulang pola masa lalu, di mana kepala desa memiliki kekuasaan terlalu lama sehingga melemahkan sirkulasi elite di tingkat lokal. Konsekuensinya, demokrasi desa berisiko kehilangan fungsinya sebagai ruang partisipasi politik masyarakat.⁷⁴

Keseluruhan perjalanan regulasi masa jabatan kepala desa dari masa ke masa menunjukkan bahwa desa selalu menjadi laboratorium penting bagi demokrasi Indonesia. Masa jabatan yang panjang cenderung melemahkan demokrasi, sementara masa jabatan yang lebih pendek dengan pembatasan periode memperkuat partisipasi rakyat. Oleh karena itu, secara akademik, dapat ditegaskan bahwa perpanjangan masa jabatan

⁷³ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 145.

⁷⁴ Dhakidae, *Politik Desa di Indonesia*, 112.

kepala desa sebagaimana diatur dalam UU 3/2024 tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip demokrasi konstitusional Indonesia.⁷⁵

4. Perspektif Negara Hukum Modern mengenai Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa

Negara hukum modern menempatkan pembatasan kekuasaan sebagai prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kerangka negara hukum, setiap jabatan publik harus dibatasi secara temporal agar kekuasaan tidak terakumulasi pada satu individu dalam waktu yang terlalu lama. Pembatasan masa jabatan berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang serta sebagai sarana menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan kontrol rakyat.⁷⁶ Oleh karena itu, perubahan masa jabatan kepala desa tidak dapat dilepaskan dari prinsip pembatasan kekuasaan yang menjadi ruh negara hukum modern.

Dalam teori negara hukum (*rechtsstaat* dan *rule of law*), kekuasaan yang tidak dibatasi cenderung melahirkan dominasi dan kesewenang-wenangan. Jabatan publik yang berlangsung terlalu lama berpotensi menurunkan akuntabilitas pejabat karena semakin jaranganya evaluasi oleh rakyat melalui mekanisme demokratis.⁷⁷ Perubahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perlu dipahami dalam konteks ini, yakni apakah masih sejalan dengan prinsip pembatasan kekuasaan atau justru membuka peluang lahirnya oligarki lokal di tingkat desa.

⁷⁵ Sekretariat negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 18B ayat (2).

⁷⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hal 119.

⁷⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), Hal 53.

Negara hukum modern juga mensyaratkan adanya kepastian hukum dalam pengaturan jabatan publik. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kejelasan norma, tetapi juga konsistensi kebijakan hukum dari waktu ke waktu. Perubahan regulasi masa jabatan kepala desa yang relatif sering menunjukkan adanya ketidakstabilan kebijakan hukum desa, yang pada akhirnya dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai instrumen pengatur kehidupan bersama.⁷⁸ Dalam perspektif negara hukum, hukum seharusnya memberikan pedoman yang stabil dan dapat diprediksi.

Dari sudut pandang demokrasi konstitusional, pembatasan masa jabatan merupakan bagian integral dari mekanisme checks and balances. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di tingkat lokal harus tunduk pada prinsip pengawasan rakyat. Masa jabatan yang lebih panjang memang sering dikaitkan dengan efektivitas pembangunan, namun tanpa pengawasan yang kuat, hal tersebut justru berpotensi mengurangi partisipasi politik masyarakat desa.⁷⁹ Dalam negara hukum modern, efektivitas pemerintahan tidak boleh mengorbankan prinsip partisipasi dan akuntabilitas.

Selain itu, negara hukum modern memandang desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang demokratis dan konstitusional. Meskipun desa memiliki hak asal-usul dan karakteristik lokal yang khas, pengaturan

⁷⁸ Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), Hal 87.

⁷⁹ Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hal 142.

masa jabatan kepala desa tetap harus berada dalam koridor nilai-nilai konstitusi. Otonomi desa tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan masa jabatan yang terlalu panjang tanpa mekanisme kontrol yang memadai.⁸⁰ Dengan demikian, prinsip negara hukum tetap menjadi rujukan utama dalam menilai kebijakan desa.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, perpanjangan masa jabatan pejabat publik sering didorong oleh alasan stabilitas politik dan kesinambungan pembangunan. Namun, dalam perspektif negara hukum modern, stabilitas yang dibangun di atas kekuasaan yang terlalu lama justru berisiko melahirkan penyalahgunaan wewenang. Negara hukum menuntut agar stabilitas dicapai melalui sistem yang akuntabel, transparan, dan terbuka terhadap evaluasi publik secara berkala.⁸¹

Pengaturan masa jabatan kepala desa juga berkaitan erat dengan prinsip regenerasi kepemimpinan. Negara hukum modern mendorong adanya sirkulasi kekuasaan yang sehat agar tidak terjadi stagnasi kepemimpinan di tingkat lokal. Regenerasi kepemimpinan penting untuk membuka ruang partisipasi politik masyarakat desa dan mencegah ketergantungan berlebihan pada figur tertentu yang berkuasa dalam jangka waktu panjang.⁸²

Dengan demikian, perubahan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perlu dikaji secara kritis dari

⁸⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), Hal 64.

⁸¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal 117.

⁸² Soehino, *Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2016), Hal 94.

perspektif negara hukum modern. Evaluasi tersebut harus menimbang apakah perpanjangan masa jabatan benar-benar memperkuat tata kelola pemerintahan desa atau justru berpotensi melemahkan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan. Dalam negara hukum yang demokratis, hukum tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi kebijakan, tetapi juga sebagai instrumen pengendali agar kekuasaan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

B. Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Demokrasi di Indonesia

1. Masa jabatan Kepala Desa berdasarkan teori demokrasi

Masa jabatan Kepala Desa merupakan salah satu instrumen penting dalam menilai kualitas demokrasi di tingkat lokal. Dalam perspektif teori demokrasi, pembatasan masa jabatan dimaksudkan sebagai mekanisme konstitusional untuk mencegah akumulasi kekuasaan dan memastikan adanya sirkulasi elite politik secara periodik. Demokrasi tidak hanya menuntut adanya pemilihan, tetapi juga menjamin adanya kesempatan rakyat untuk melakukan evaluasi dan pergantian pemimpin melalui prosedur yang adil dan berkala.⁸³

Dalam konteks Indonesia, demokrasi yang dianut bukanlah demokrasi liberal murni, melainkan demokrasi Pancasila yang menekankan keseimbangan antara kedaulatan rakyat, stabilitas pemerintahan, dan nilai musyawarah. Oleh karena itu, pengaturan masa

⁸³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 115.

jabatan Kepala Desa seharusnya ditempatkan dalam kerangka menjaga keseimbangan antara efektivitas pemerintahan desa dan hak politik warga desa untuk menentukan arah kepemimpinan.⁸⁴

Secara teoritis, pembatasan masa jabatan merupakan perwujudan prinsip checks and balances dalam sistem demokrasi. Kekuasaan yang terlalu lama berada pada satu individu berpotensi melahirkan dominasi personal dan mengikis mekanisme kontrol sosial. Dalam pemerintahan desa, kondisi ini dapat berujung pada terbentuknya elite lokal yang sulit digantikan karena menguasai sumber daya politik, sosial, dan ekonomi desa.⁸⁵

Perubahan pengaturan masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, dari enam tahun tiga periode menjadi delapan tahun dua periode, menimbulkan perdebatan dalam perspektif demokrasi. Meskipun secara matematis jumlah periode berkurang, akumulasi waktu kekuasaan tetap relatif panjang. Hal ini memunculkan pertanyaan normatif mengenai sejauh mana perubahan tersebut selaras dengan semangat demokrasi yang menekankan rotasi kekuasaan.⁸⁶

Dalam demokrasi lokal, pemilihan Kepala Desa memiliki makna strategis karena merupakan bentuk demokrasi paling dekat dengan rakyat. Desa menjadi ruang awal pendidikan politik warga negara. Jika masa jabatan terlalu panjang, maka intensitas partisipasi politik masyarakat desa

⁸⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Demokrasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2010), 47.

⁸⁵ Mochtar Mas'ood, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 89.

⁸⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandung: Nusa Media, 2015), 133.

melalui pemilihan kepala desa menjadi berkurang, sehingga fungsi pendidikan demokrasi tidak berjalan secara optimal.⁸⁷

Dari sudut pandang teori demokrasi partisipatoris, rakyat tidak hanya diposisikan sebagai pemilih pasif, tetapi sebagai subjek yang secara aktif terlibat dalam pengawasan kekuasaan. Masa jabatan yang panjang berpotensi menciptakan jarak antara Kepala Desa dan masyarakat, karena legitimasi politik tidak diuji secara berkala melalui pemilihan. Kondisi ini dapat menurunkan akuntabilitas pemerintahan desa.⁸⁸

Selain itu, demokrasi Pancasila menempatkan keadilan sosial dan musyawarah sebagai nilai utama. Kepemimpinan desa yang terlalu lama berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan dan menutup ruang bagi gagasan baru. Padahal, regenerasi merupakan elemen penting dalam demokrasi untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang adaptif terhadap perubahan sosial.⁸⁹

Secara empiris, berbagai kajian menunjukkan bahwa masa jabatan yang panjang di tingkat lokal sering kali berbanding lurus dengan menguatnya politik patronase. Kepala Desa yang menjabat lama cenderung membangun jaringan loyalitas berbasis kepentingan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi netralitas birokrasi desa dan kebebasan politik warga. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang

⁸⁷ Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2018), 56.

⁸⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 212.

⁸⁹ Yudi Latif, *Negara Paripurna* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 389.

menjunjung persamaan hak politik.⁹⁰

Dalam perspektif negara hukum demokratis, pengaturan masa jabatan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan stabilitas pemerintahan, tetapi juga perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Hak memilih dan dipilih merupakan hak dasar yang harus difasilitasi secara proporsional. Pembatasan frekuensi pemilihan melalui masa jabatan yang panjang berpotensi membatasi ruang aktualisasi hak tersebut.⁹¹

Namun demikian, argumentasi pendukung perpanjangan masa jabatan sering didasarkan pada alasan efektivitas pembangunan desa. Kepala Desa dianggap membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk merealisasikan visi dan program pembangunan. Dalam perspektif demokrasi Pancasila, alasan ini dapat diterima sepanjang diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat dan partisipasi masyarakat yang bermakna.⁹²

Permasalahannya, penguatan mekanisme pengawasan di tingkat desa belum sepenuhnya berjalan optimal. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga kontrol sering kali memiliki keterbatasan kapasitas dan independensi. Dalam kondisi demikian, masa jabatan yang panjang justru memperbesar risiko

⁹⁰ Syamsuddin Haris, *Demokrasi Lokal* (Jakarta: LIPI Press, 2014), 101.

⁹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 271.

⁹² Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 198.

penyalahgunaan kewenangan.⁹³

Oleh karena itu, perubahan masa jabatan Kepala Desa dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 perlu dilihat secara kritis dalam kerangka demokrasi substantif. Demokrasi tidak hanya diukur dari stabilitas pemerintahan, tetapi juga dari sejauh mana kekuasaan dapat diawasi, dibatasi, dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Tanpa mekanisme kontrol yang efektif, perpanjangan masa jabatan berpotensi melemahkan kualitas demokrasi desa.⁹⁴

Dengan demikian, berdasarkan teori demokrasi di Indonesia, pengaturan masa jabatan Kepala Desa idealnya diarahkan pada penciptaan keseimbangan antara stabilitas dan kontrol rakyat. Masa jabatan yang proporsional, disertai dengan pemilihan yang berkala dan pengawasan yang kuat, akan memperkuat demokrasi desa sebagai fondasi demokrasi nasional. Dalam konteks ini, perubahan regulasi seharusnya memperkuat, bukan justru mengurangi, kedaulatan rakyat di tingkat akar rumput.⁹⁵

2. Masa jabatan Kepala Desa berdasarkan konsep demokrasi di Indonesia

Konsep demokrasi pada hakikatnya menekankan prinsip kedaulatan rakyat, yaitu bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Prinsip ini menuntut adanya mekanisme akuntabilitas yang jelas, termasuk dalam hal pengaturan masa jabatan kepala desa. Dalam sistem demokrasi, jabatan publik harus bersifat terbatas dan periodik agar rakyat

⁹³ Didik G. Suharto, *Pemerintahan Desa dalam Perspektif Demokrasi* (Yogyakarta: UGM Press, 2019), 144.

⁹⁴ Bagir Manan, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945* (Bandung: Alumni, 2005), 92.

⁹⁵ Miriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 164.

memiliki kesempatan untuk mengevaluasi dan memilih kembali pemimpinnya. Dengan demikian, masa jabatan kepala desa tidak dapat dipisahkan dari prinsip dasar demokrasi Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.⁹⁶

UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Rumusan ini menjadi dasar bahwa setiap jabatan publik, termasuk kepala desa, harus tunduk pada prinsip akuntabilitas rakyat. Jika masa jabatan diperpanjang secara berlebihan, maka kesempatan rakyat untuk mengontrol pemimpinnya menjadi terbatas. Kondisi ini pada akhirnya bertentangan dengan amanat konstitusi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagai roh demokrasi.⁹⁷

Prinsip demokrasi modern menekankan pentingnya pembatasan masa jabatan sebagai bentuk pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Teori *separation of powers* yang diperkenalkan oleh Montesquieu menjelaskan bahwa pembatasan kekuasaan merupakan salah satu syarat utama terciptanya negara hukum yang demokratis. Apabila seorang kepala desa menjabat terlalu lama, maka risiko konsentrasi kekuasaan akan semakin besar, dan hal ini berpotensi mengikis nilai-nilai demokrasi di tingkat lokal.⁹⁸

Dalam praktik demokrasi, pemilu periodik merupakan instrumen paling efektif untuk menjaga sirkulasi elite. Kepala desa yang dipilih

⁹⁶ Sekretariat Negara, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (2).

⁹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Demokrasi Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 34.

⁹⁸ Montesquieu, *The Spirit of Laws* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 120.

secara berkala akan selalu memiliki legitimasi baru yang bersumber dari rakyat. Namun, perpanjangan masa jabatan menjadi delapan tahun dalam UU No. 3 Tahun 2024 justru mengurangi frekuensi pemilu di desa. Hal ini berarti rakyat kehilangan kesempatan untuk lebih sering mengevaluasi pemimpinnya melalui mekanisme demokratis.⁹⁹

Demokrasi Indonesia tidak hanya mengandalkan aspek prosedural berupa pemilu, tetapi juga menuntut adanya partisipasi politik yang luas dari masyarakat. Masa jabatan yang terlalu panjang berpotensi melemahkan semangat partisipasi tersebut, karena rakyat merasa aksesnya terhadap pergantian kepemimpinan menjadi terbatas. Akibatnya, desa yang seharusnya menjadi laboratorium demokrasi justru berisiko melahirkan sistem patronase yang lebih kuat. Hal ini menimbulkan kontradiksi dengan cita-cita demokrasi yang menekankan keterbukaan dan peran aktif warga.¹⁰⁰

Dalam kerangka demokrasi konstitusional, masa jabatan yang terbatas memiliki makna penting sebagai bentuk pengendalian terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Sebagaimana ditegaskan oleh Mahfud MD, demokrasi bukan hanya soal prosedur pemilu, tetapi juga soal substansi, yakni pembatasan kekuasaan agar tidak terakumulasi pada satu tangan. Jika kepala desa menjabat terlalu lama, potensi lahirnya *local authoritarianism* atau otoritarianisme lokal akan semakin besar, sehingga

⁹⁹ Sekretariat Negara, Undang-Undang No. 3 Tahun 2024, Pasal 39 ayat (1).

¹⁰⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), 147.

mengancam prinsip demokrasi substansial.¹⁰¹

Meskipun demikian, perlu diakui bahwa alasan perpanjangan masa jabatan sering dikaitkan dengan upaya menjaga stabilitas politik desa. Stabilitas memang merupakan salah satu prasyarat demokrasi yang sehat. Namun, stabilitas tidak boleh dicapai dengan cara memperpanjang jabatan, karena hal ini berisiko melemahkan demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang sehat justru lahir dari pergantian kekuasaan yang teratur, bukan dari kepemimpinan yang terlalu lama bertahan.¹⁰²

Dalam konteks Indonesia, memperpanjang masa jabatan kepala desa hingga delapan tahun juga menimbulkan persoalan kesetaraan politik. Kepala desa yang menjabat terlalu lama memiliki keunggulan yang tidak adil dibandingkan calon lain, karena ia dapat memanfaatkan sumber daya desa untuk mempertahankan kekuasaan. Kondisi ini mengurangi peluang terjadinya kompetisi politik yang sehat di desa. Padahal, salah satu ciri demokrasi adalah adanya kompetisi yang adil dalam setiap kontestasi politik.¹⁰³

Selain itu, demokrasi desa juga harus dilihat dari perspektif pembangunan politik masyarakat. Pemilu yang periodik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi warga, karena setiap kali pemilu rakyat belajar menilai, memilih, dan mengawasi pemimpin mereka. Jika periode pemilu diperpanjang terlalu jauh, maka frekuensi pendidikan politik rakyat

¹⁰¹ Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2000), 88.

¹⁰² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ed. revisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 117–119.

¹⁰³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet. ke-5 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 291–293.

juga berkurang. Akibatnya, kesadaran politik masyarakat desa dapat mengalami stagnasi, bahkan kemunduran.¹⁰⁴

Salah satu kritik utama terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa adalah melemahnya prinsip akuntabilitas. Demokrasi mengandaikan adanya hubungan timbal balik antara rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan pemimpin sebagai pelaksana mandat. Jika masa jabatan berlangsung terlalu lama, maka mekanisme pertanggungjawaban periodik melalui pemilu menjadi jarang terjadi. Hal ini pada akhirnya mengurangi daya kontrol masyarakat terhadap kepala desa yang seharusnya selalu berada di bawah pengawasan rakyat.¹⁰⁵

Lebih jauh, perpanjangan masa jabatan juga dapat menimbulkan fenomena *entrenchment of power*, yakni kondisi ketika seorang pemimpin desa terlalu lama berkuasa dan membangun jaringan patronase yang sulit ditandingi. Fenomena ini tidak hanya melemahkan demokrasi, tetapi juga memperbesar risiko korupsi dan penyalahgunaan dana desa. Transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dari sistem demokrasi justru berpotensi terkikis akibat kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi pada satu individu dalam waktu lama.¹⁰⁶

Sejarah demokrasi menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan merupakan salah satu mekanisme paling efektif untuk mencegah lahirnya

¹⁰⁴ Affan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 57–59.

¹⁰⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia*, cet. ke-2 (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), 86–88.

¹⁰⁶ Mochtar Mas'ood, *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 141–143.

otoritarianisme. Bahkan di level nasional, Presiden Indonesia dibatasi hanya dua periode oleh UUD 1945 hasil amandemen. Pembatasan serupa semestinya berlaku di desa, agar terjadi sirkulasi kepemimpinan yang sehat. Dengan memperpanjang masa jabatan kepala desa hingga delapan tahun, Indonesia justru melangkah mundur dari semangat demokrasi yang sudah dibangun sejak reformasi.¹⁰⁷

Prinsip *rule of law* juga mengharuskan adanya batasan terhadap masa jabatan. Dalam negara hukum, kekuasaan tidak boleh bersifat absolut dan harus tunduk pada mekanisme hukum yang membatasi. Perpanjangan jabatan kepala desa hingga delapan tahun dengan peluang dipilih kembali dua kali dapat menyebabkan seorang individu menjabat selama 24 tahun. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menuntut sirkulasi kekuasaan untuk menghindari konsentrasi yang berlebihan.¹⁰⁸

Kajian teori mengenai jabatan juga menekankan bahwa jabatan publik bersifat sementara, bukan hak milik individu. Menurut Bagir Manan, jabatan hanyalah amanah yang diberikan rakyat kepada pejabat untuk jangka waktu tertentu. Perpanjangan masa jabatan yang terlalu lama berisiko mengubah persepsi jabatan dari sekadar amanah menjadi semacam “hak turun-temurun” yang dipertahankan dengan segala cara. Hal ini akan merusak demokrasi di tingkat desa, karena rakyat kehilangan esensi partisipasi politiknya.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Sekretariat Negara, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 7 ayat (1).

¹⁰⁸ Sekretariat Negara, Undang-Undang No. 3 Tahun 2024, Pasal 39 ayat (1).

¹⁰⁹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2001), 77.

Selain itu, dalam demokrasi modern terdapat prinsip *check and balances* yang tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat lokal. Jika masa jabatan kepala desa terlalu panjang, maka sistem pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun masyarakat dapat melemah. Kepala desa yang sudah lama menjabat cenderung memiliki pengaruh lebih besar dibanding lembaga pengawasnya, sehingga fungsi pengawasan menjadi tidak efektif. Situasi ini bertentangan dengan demokrasi yang mensyaratkan adanya kontrol seimbang antar-lembaga.¹¹⁰

Dari perspektif hak politik, rakyat desa berhak untuk lebih sering menggunakan hak pilihnya sebagai wujud kedaulatan. Perpanjangan masa jabatan kepala desa hingga delapan tahun membuat rakyat kehilangan kesempatan tersebut. Padahal, hak politik adalah bagian dari hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28D ayat (3). Dengan demikian, perpanjangan masa jabatan tidak hanya bermasalah secara demokratis, tetapi juga berpotensi mengurangi pemenuhan hak politik warga negara di tingkat desa.¹¹¹

Di samping itu, demokrasi juga mensyaratkan adanya regenerasi kepemimpinan. Periode jabatan yang terlalu panjang akan menutup peluang bagi generasi muda di desa untuk berpartisipasi sebagai calon pemimpin. Padahal, regenerasi politik sangat penting untuk memperkuat kualitas demokrasi lokal. Jika regenerasi terhambat, desa akan mengalami

¹¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), 159.

¹¹¹ Sekretariat Negara, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (3).

stagnasi kepemimpinan dan sulit beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.¹¹²

Dalam konteks pembangunan desa, kepemimpinan yang berganti secara periodik justru memberikan keuntungan karena ide-ide baru dapat masuk ke dalam kebijakan desa. Pemimpin baru membawa perspektif baru yang mungkin lebih sesuai dengan tantangan zaman. Dengan memperpanjang masa jabatan hingga delapan tahun, kesempatan masuknya inovasi kepemimpinan menjadi lebih jarang. Akibatnya, pembangunan desa bisa berjalan monoton dan tidak responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.¹¹³

Perpanjangan masa jabatan kepala desa juga perlu dilihat dalam perspektif desentralisasi dan otonomi desa. Otonomi desa bertujuan untuk memperkuat kemandirian masyarakat dalam menentukan arah pembangunan. Namun, jika kekuasaan kepala desa terlalu lama bertahan, maka otonomi tersebut justru bisa tereduksi menjadi kekuasaan individu. Demokrasi lokal yang semestinya menekankan partisipasi masyarakat bisa berubah menjadi dominasi personal kepala desa atas seluruh kehidupan desa.¹¹⁴

Demokrasi menuntut adanya keterbukaan dan kompetisi yang sehat. Jika jabatan kepala desa diperpanjang, maka kompetisi politik menjadi jarang terjadi. Hal ini dapat melemahkan dinamika politik di desa

¹¹² Syamsuddin Haris, *Pemilu dan Demokrasi Lokal di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2014), 102–104.

¹¹³ Sutoro Eko, *Membangun Desa, Menata Indonesia* (Yogyakarta: IRE Press, 2014), 89–91.

¹¹⁴ Sekretariat Negara, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (6).

karena masyarakat terbiasa dipimpin oleh figur yang sama dalam jangka waktu panjang. Tanpa kompetisi yang sehat, demokrasi desa kehilangan salah satu ciri utamanya, yakni adanya pergulatan ide dan program di antara calon pemimpin yang berbeda.¹¹⁵

Selain aspek politik, perpanjangan masa jabatan juga berimplikasi terhadap aspek hukum. Kepala desa yang menjabat terlalu lama cenderung lebih mudah membangun jaringan kekuasaan dengan aparat hukum setempat. Hal ini bisa memengaruhi independensi penegakan hukum di desa, terutama terkait dengan pengelolaan dana desa. Padahal, dalam demokrasi yang sehat, hukum harus menjadi instrumen kontrol yang efektif terhadap pejabat publik, bukan sebaliknya.¹¹⁶

Dalam teori demokrasi partisipatoris, rakyat desa seharusnya terlibat aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan. Namun, jika masa jabatan kepala desa terlalu lama, partisipasi tersebut berpotensi melemah. Rakyat bisa merasa tidak ada gunanya berpartisipasi karena figur pemimpin yang sama terus berkuasa. Dengan demikian, demokrasi partisipatoris di desa dapat tereduksi hanya menjadi formalitas belaka.¹¹⁷

Perpanjangan masa jabatan kepala desa hingga delapan tahun juga menimbulkan masalah legitimasi politik. Legitimasi seorang pemimpin dalam demokrasi tidak hanya diperoleh melalui pemilu awal, tetapi juga dipelihara melalui pemilu berikutnya. Dengan memperpanjang periode

¹¹⁵ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 73–75.

¹¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 64–66.

¹¹⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 179–181.

jabatan, legitimasi kepala desa menjadi kurang terbaru, sehingga kualitas demokrasi di desa ikut menurun. Legitimasi yang segar hanya bisa didapat melalui pemilu yang periodik dan kompetitif.¹¹⁸

Argumen lain yang menolak perpanjangan masa jabatan adalah pentingnya kepastian hukum. Demokrasi hanya bisa berjalan baik jika ada aturan main yang jelas dan tidak sering berubah sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu. Perubahan masa jabatan kepala desa dalam UU No. 3 Tahun 2024 menunjukkan adanya inkonsistensi dalam kebijakan negara. Inkonsistensi ini dapat menurunkan kepercayaan rakyat terhadap hukum, yang pada akhirnya melemahkan demokrasi itu sendiri.¹¹⁹

Dalam perspektif keadilan politik, perpanjangan masa jabatan juga dapat menimbulkan kesenjangan. Kepala desa yang menjabat lebih lama memiliki peluang lebih besar untuk memengaruhi kebijakan desa sesuai dengan kepentingannya. Sementara itu, kelompok masyarakat yang tidak sejalan dengan kepala desa akan kesulitan mendapatkan ruang representasi. Demokrasi yang seharusnya menjamin keadilan politik bagi semua warga justru berpotensi berubah menjadi dominasi sepihak.¹²⁰

Penting pula dicatat bahwa demokrasi Indonesia pascareformasi selalu menekankan pada prinsip pembatasan kekuasaan. Perubahan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun bertolak belakang dengan

¹¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 54–56.

¹¹⁹ Sekretariat Negara, Undang-Undang No. 3 Tahun 2024.

¹²⁰ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2001), 47–49.

semangat reformasi yang lahir pada tahun 1998. Reformasi menuntut adanya sirkulasi kepemimpinan yang lebih cepat agar rakyat tidak lagi terkungkung dalam kekuasaan yang terlalu lama. Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dipandang sebagai kemunduran dari prinsip demokrasi pascareformasi.¹²¹

Analisis konseptual menunjukkan bahwa demokrasi dan pembatasan masa jabatan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa pembatasan, demokrasi mudah berubah menjadi oligarki atau bahkan otoritarianisme. Dalam konteks desa, pembatasan masa jabatan menjadi penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak hanya berputar di tangan segelintir orang. Perpanjangan masa jabatan kepala desa hingga delapan tahun membuka peluang terjadinya oligarki desa yang bertentangan dengan demokrasi substansial.¹²²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa hingga delapan tahun tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Meskipun alasan stabilitas sering dikemukakan, demokrasi justru lebih membutuhkan pembatasan kekuasaan, sirkulasi elite, partisipasi rakyat, dan pendidikan politik yang berkelanjutan. Perpanjangan masa jabatan mengurangi semua aspek tersebut, sehingga kontraproduktif terhadap penguatan demokrasi lokal.¹²³

¹²¹ Reformasi 1998, TAP MPR No. XI/MPR/1998.

¹²² Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Tata Negara* (Jakarta: Kompas, 2008), 21–23.

¹²³ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 98–100.

Oleh sebab itu, dalam kerangka demokrasi konstitusional, masa jabatan kepala desa seharusnya kembali pada prinsip pembatasan yang rasional. Periode enam tahun dengan peluang tiga kali masa jabatan sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 sudah lebih sejalan dengan prinsip demokrasi karena memberikan ruang sirkulasi kepemimpinan yang lebih cepat. Dengan mempertahankan pembatasan yang wajar, desa dapat menjadi ruang belajar demokrasi yang sehat, partisipatif, dan sesuai dengan amanat UUD 1945.¹²⁴



¹²⁴ Sekretariat Negara, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Pasal 39 ayat (1).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi masa jabatan kepala desa di Indonesia mengalami dinamika panjang yang selalu dipengaruhi konteks politik dan sistem pemerintahan yang berlaku. Sejak masa pra-kemerdekaan hingga reformasi, pengaturan tersebut berubah dari pola feodal tanpa batasan jelas, kemudian delapan tahun pada era UU Nomor 19 Tahun 1965 dan UU Nomor 5 Tahun 1979 yang cenderung memperkuat dominasi kekuasaan, hingga pemangkasan menjadi lima tahun dua periode melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagai wujud demokratisasi. Selanjutnya, UU Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan enam tahun tiga periode, dan terakhir UU Nomor 2 Tahun 2024 mengubahnya menjadi delapan tahun dua periode. Perubahan-perubahan ini menunjukkan tarik-ulur antara kebutuhan kesinambungan pembangunan desa dan tuntutan pembatasan kekuasaan dalam demokrasi, sehingga masa jabatan kepala desa tidak sekadar bersifat administratif, melainkan juga menjadi instrumen politik dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas dan demokratisasi di tingkat lokal.
2. Perubahan terbaru melalui UU Nomor 3 Tahun 2024 yang menetapkan masa jabatan kepala desa delapan tahun dengan maksimal dua periode dinilai kurang selaras dengan prinsip demokrasi karena mengurangi frekuensi evaluasi rakyat terhadap pemimpinnya. Meskipun dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan meminimalkan konflik politik desa,

perpanjangan masa jabatan berpotensi melemahkan kedaulatan rakyat, membuka ruang dominasi kekuasaan, serta melahirkan oligarki desa yang bertentangan dengan demokrasi Pancasila. Dari perspektif teori demokrasi, pemilihan periodik merupakan sarana kontrol kekuasaan sekaligus pendidikan politik masyarakat desa, sehingga semakin jarang pemilu diselenggarakan, semakin menurun pula kualitas demokrasi lokal. Dengan demikian, pengaturan masa jabatan kepala desa senantiasa mencerminkan kompromi antara stabilitas dan demokrasi, namun perubahan dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 lebih menonjolkan kebutuhan stabilitas dibandingkan penguatan demokrasi yang substantif.

B. Saran

1. Pemerintah

Pemerintah diharapkan melakukan evaluasi komprehensif terhadap pengaturan masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dengan menjadikan prinsip demokrasi Pancasila sebagai landasan utama. Evaluasi tersebut tidak hanya berorientasi pada stabilitas pemerintahan desa, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek pembatasan kekuasaan, partisipasi masyarakat, serta mekanisme kontrol rakyat secara periodik. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan desa agar perpanjangan masa jabatan tidak berimplikasi pada penyalahgunaan kewenangan dan melemahnya akuntabilitas publik.

2. Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang diharapkan lebih berhati-hati dan responsif terhadap aspirasi masyarakat desa dalam merumuskan kebijakan terkait masa jabatan Kepala Desa. Proses legislasi seharusnya dilandasi kajian akademik yang mendalam dan terbuka terhadap kritik publik, sehingga perubahan regulasi tidak semata-mata bersifat politis atau pragmatis. DPR juga perlu memastikan bahwa pengaturan masa jabatan Kepala Desa tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, demokrasi lokal, serta tidak menimbulkan ketimpangan kekuasaan di tingkat akar rumput, penulis merekomendasikan masa jabatan Kepala Desa semaksimalnya menyesuaikan konstitusional ditingkat nasional yaitu 5 tahun 2 periode.

3. Kepala Desa

Kepala Desa diharapkan mampu memaknai masa jabatan yang diberikan oleh undang-undang sebagai amanah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat desa. Masa jabatan yang relatif panjang seharusnya dimanfaatkan untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, bukan untuk memperkuat kekuasaan personal atau kelompok tertentu. Kepala Desa juga dituntut untuk membuka ruang kontrol dan partisipasi masyarakat sebagai wujud komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Dapertemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

Buku

Anggara,Sahya. *Administrasi Kepegawaian Negara*, CV. Pustaka Setia, 2016.

Aristoteles, *Politik*, terj. Haryadi, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Asshiddiqie,Jimly. *Konstitusi dan Demokrasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2010

Asshiddiqie,Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Asshiddiqie,Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Budiardjo,Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008.

Budiardjo,Miriam. *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Dhakidae, *Politik Desa di Indonesia*.

Eko, Sutoro. *Membangun Desa, Menata Indonesia* Yogyakarta: IRE Press, 2014.

Djufri,Darmadi. *Pengantar Hukum Tata Negara*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup : Malang 2024.

Gaffar,Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Huda,Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa* Yogyakarta: FH UII Press, 2015.

Huda,Ni'matul. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Huda,Nimatul. *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*,Kencana, 2017.

Hadjon,Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Hadjon,Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

- Haris, Syamsuddin. *Pemilu dan Demokrasi Lokal di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2014.
- Indrayana,Denny. *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Tata Negara*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Kartohadikusumo,Soetardjo. *Desa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Latif,Yudi. *Negara Paripurna*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Manan,Bagir. *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Manan,Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2001
- Manan,Bagi.r *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2001.
- Marto,Silalahi. “Pengantar Otonomi Daerah Dan Desa”, Yayasan kita menulis, 2021.
- Mas’oed,Mochtar. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- MD,Moh. Mahfud. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- MD,Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*,Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Montesquieu, *The Spirit of Laws*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Nasution,Faisal Akbar. *Hukum Tata Negara*, Sinar Grafika, 2023.
- Permatasari, Tiara et al. *Sejarah Perkembangan Demokrasi Dan Pelembagaan Demokrasi*, Penerbit: Kramantara JS, 2025.
- Puspitaningrum,Jayanti. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Otonomi Khusus*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Rahardjo,Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2009.
- Rahardjo,Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Satriawan,M Iwan. *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, UB PRESS, 2016.

Soehino, *Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2016.

Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia*.

Solikin,Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019.

Suarlin Suarlin and Fatmawati Fatmawati, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit Widina, 2022.

Suharto, Didik G. *Pemerintahan Desa dalam Perspektif Demokrasi*,Yogyakarta: UGM Press, 2019.

Sukriono,Didik *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, 2018.

Sunggono,Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Surbakti,Ramlan. *Memahami Ilmu Politik* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Jurnal

Arief, Hasrat Saleh, “Kajian Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah,” *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia* Volume 1, no. 1 (2016).

Asshiddiqie, Jimly. “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* volume 9, no. 2 (2012).

Dwiyanto, Agus. “Demokrasi Lokal dan Otonomi Desa,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 7, no. 2 (2003).

Elly Cora Noviati, “Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan,” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013).

Ellya,Rosana. “Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (2016).

Marthen, Roy Moonti. “Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 2 (2017).

Prasojo, Eko. “Sentralisasi dan Dampaknya terhadap Pemerintahan Desa,” *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 1 (2006).

Puji, Rizki Nur Wahyudi, "Status Aparatur Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Status Of Village Government Apparatus Based On Law Number 3 Of 2024 Concerning The Second Amendment T," *Journal Duta Hukum Volume 2, no. 1* (2025).

Purnamawati, Evi. "Perjalanan Demokrasi Di Indonesia," *Solusi* 18, no. 2 (2020): 251–64.

Santoso, M Agus. "Perkembangan Konstitusi Di Indonesia," *Yustisia* 2, no. 3 (2013).

Sputra,Okta. "*Reformulasi Masa Jabatan Kepala Desa*" : *Journal Ius Constitutum dan Ius Constituendum* Volume 1 Nomor 3 (2024).

Suryawati, Nany and Ika Widiastuti, "Pematangan Demokrasi Melalui Transformasi Demokrasi," *Jurnal Ilmu Pendidikan Non formal Volume 7, no. 1* (2021).

Wayan, Ni Merda Surya Dewi, "Kewenangan MPR Sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat Pasca Amandemen Ke-4 UUD NRI 1945," *Soshum: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 7, no. 1 (2017).

Skripsi

Afran,Nababan. "Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan)" (Skripsi: Lampung, Uin Raden Intan Lampung, 2023).

Arlita Bunga Fajriana. "Analaisis Perubahan masa jabatan Kepala Desa dalam persepektif sejarah perundang-undangan", (Skripsi,Yogyakarta : Universitas Ahmad Dahlan,2024).

Danil,Muhammad. "Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mk No 42/Puu-Xix/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa" (Skripsi : Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023),

Khambali, Iqbal Nur. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Kasus Penolakan Status Anak Sah Dalam Perkawinan Di Pengadilan Agama Banyumas (PUTUSAN NO. 1484/Pdt. G/2012/PA. Bms)" (Skripsi : Cilacap, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, 2020).

Kharayan, Baginda Hasibuan. "Tinjauan Yuridis Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Berdasarkan Prinsip-Prinsip Negara Hukum

Demokratis Indonesia” (Skripsi : Padang, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024).

Lili, Putri Rahmawati. “Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/Puu-Xix/2021 Perspektif Masalah”, (Skripsi, Purwokerto : Universitas Islam Negeri profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhripurwokerto, 2024).

Nur, Kholis. “Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Ketua Dan Pengurus Masjid Perspektif Hukum Islam (Studi Di Masjid Jami’al-Jihad Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan)” (Skripsi : Lampung, Uin Raden Intan Lampung, 2022).

Prasetiawan, Andik. “Hubungan Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Desa Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (Skripsi: Malang, Universitas Islam Malang, 2023).

Ridwan Ridwan, “Manajemen Sistem Politik Dan Pemerintahan Indonesia” (Inteligensia Media (Intrans Publishing Group), 2024).

Riskiawan, Yuda. “Analisis Yuridis perpanjangan masa jabatan Kepala Desa Persepektif Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa”, (Skripsi, Jember: UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Romansah, Dodi “Analisis Periode Masa Jabatan Kepala Desa Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Penyalagunaan Kekuasaan (Abuse Of Power) Perspektif Fiqih Siyasah” (Skripsi: bengkulu, uinfas bengkulu, 2024).

Syauki, Akhmad. “Aspek Hukum Penataan Jabatan Struktural Dalam Sistem Kepegawaian Di Indonesia” (Skripsi : Makasar, Universitas Hasanuddin, 2013).

Setiyani, Apis. “Inkonsistensi norma masa jabatan Kepala Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau” (Skripsi, Pekalongan : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

Suryana, Cecep et al.,. “Sistem Pemerintahan: Demokrasi Dan Monarki” (Skripsi : Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

Undang-Undang

Sekretariat Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, 1AD.

Sekretariat Negara, Undang-Undang No 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang N0 06 Tahun 2014 Bab I pasal 1 ayat 1.

Sekretariat Nrgara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Pasal 9 ayat (2).

Sekretariat Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 7.

Sekretariat Negara, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 96.

Sekretariat Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 204.

Sekretariat Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 39.

Sekretariat Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 39.

Sekretariat Negara, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Pasal 102.

Sekretariat Negara, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (2).

Sekretariat negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 18B ayat (2).

Sekretariat Negara, Undang-Undang No. 3 Tahun 2024, Pasal 39 ayat (1).

Sekretariat Negara, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (2).

Sekretariat Negara, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 7 ayat (1).

Sekretariat Negara, Undang-Undang No. 3 Tahun 2024, Pasal 39 ayat (1).

Sekretariat Negara, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (3).

Sekretariat Negara, Undang-Undang No. 3 Tahun 2024.

Reformasi 1998, TAP MPR No. XI/MPR/1998.

Sekretariat Negara, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Pasal 39 ayat (1).

Sekretariat Negara, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (6).

Lampiran 1

PERNYATAAN SURAT KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Mufti Hikam
 NIM : 204102030086
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Tempat, Tanggal lahir : Jember, 13 Januari 2001
 Alamat : Dampar 001/001 Suren Ledokombo Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dan pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 13 Desember 2025

Saya yang menyatakan,



Muhammad Mufti Hikam
NIM. 204102030086

Lampiran 2

BIODATA**A. Identitas Mahasiswa :**

Nama : Muhammad Mufti Hikam
 Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 13 Januari 2001
 NIM : 204102030086
 Prodi/Falultas : Hukum Tata Negara
 Alamat : Dampar 001/001 Suren Ledokombo Jember
 Email : muftihikam1954@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan :

1. TK Miftahul Ulum Suren
2. MI Miftahul Ulum Suren
3. MTS Miftahul Ulum Suren
4. MA Miftahul Ulum Suren
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

C. Riwayat Organisasi

1. Ketua Bidang Keagamaan Osim MA Miftahul Ulum Suren
2. Ketua Bagian Ta'limiyah PP Miftahul Ulum Suren
3. Ketua PKPP IPNU Miftahul Ulum Suren
4. Ketua PAC IPNU Ledokombo
5. Ketua Umum KIAS
6. Bidang Keilmuan HMPS HTN
7. Ketua komisi C SEMA F Syari'ah
8. Bidang Kaderisasi PMII Rayon Syari'ah
9. Ketua PC IPNU Jember 2025 – 2027
10. PSNU Patrang